

**SINERGITAS POLDA JAMBI DAN STAKEHOLDER DALAM UPAYA  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN  
LAHAN DI PROVINSI JAMBI**

**TESIS**

**Pembimbing :**

- 1. DR. FERDRICKA NGGEOE, S.H., M.H.**
- 2. DR. IBRAHIM, S.H., M.H., LL.M.**



**Disusun Oleh :**

**ANDICO JUMAREL**  
**NPM : B20031011**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
JAMBI  
2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Sinergitas Polda Jambi dan Stakeholder dalam upaya Penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi”.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Selama menyelesaikanTesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua, istri dan anak-anak tercinta sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M. B.A. selaku Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selakuKetua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. M. Muslih, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Dr.Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
5. Ibu Dr.Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
6. Bapak Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
7. Kedua orang tua tercinta Ayahanda dan Ibunda yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan terhadap penulis.
8. Istri tercinta yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan terhadap penulis.

7. Teman seangkatan penulis Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermamfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, 09 September  
2022  
Penulis

**ANDICO JUMAREL**  
**NPM.B20031011**

## ABSTRAK

ANDICO JUMAREL / B20031011 / 2022 / SINERGITAS POLDA JAMBI DAN STAKEHOLDER DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI JAMBI / Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H. selaku pembimbing pertama / Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. selaku Pembimbing Kedua.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu bencana yang dampaknya sangat merugikan. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia hampir seluruhnya disebabkan oleh manusia. Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kabut asap yang meluas di sejumlah wilayah di Indonesia hingga ke Negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura. Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki potensi Kebakaran hutan dan lahan, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi tidak hanya terjadi di lahan kering akan tetapi juga terjadi dilahan basah seperti lahan atau hutan gambut. Polda Jambi merupakan Institusi Polri yang salah satunya bertugas dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi yang bersinergi dengan Stakeholder. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis bentuk Sinergitas Polda Jambi dan Stakeholder dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan lahan di Provinsi Jambi, kendala yang dialami Polda Jambi dan Stakeholder dalam upaya penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi dan upaya Polda Jambi dan Stake Holder mengatasi kendala dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Dengan adanya Sinergitas Polda Jambi dan Stakeholder dalam upaya penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dapat diatasi artinya apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di Wilayah Provinsi Jambi maka Polda Jambibersinergi dengan Stakeholder melakukan pencegahan sejak dini agar bencana kebakaran hutan dan lahan dapat diatasi dengan baik. Sinergitas Polda Jambi dan Stakeholder dalam upaya penanggulangan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi sudah terlihat sangat baik, hal tersebut dilihat dari beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Polda Jambi dan Stakeholder yaitu melakukan pencegahan dan melakukan penegakan hukum. Terdapat kendala yang dihadapi Polda Jambi dan Stakeholder dalam penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi namun kendala tersebut dapat teratasi dengan baik dengan adanya Sinergitas Polda Jambi dengan Stakeholder, melengkapi sarana dan prasara yang memadai dan menyadarkan masyarakat atas bahaya membuka lahan dengan cara membakar. Saran yang disampaikan bahwa Polda Jambi dan Stakeholder diharapkan agar lebih peduli terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan meningkatkan kerjasama.

**Kata Kunci : Sinergitas Polda Jambi dengan Stakeholder, Upaya penanggulanngan Tindak Pidana, Kembangaran Hutan dan Lahan.**

## ABSTRACT

ANDICO JUMAREL / B20031011 / 2022 / SYNERGY OF JAMBI POLDA AND STAKEHOLDERS IN THE EFFORT TO MANAGE THE CRIME OF FOREST AND LAND FIRES IN JAMBI PROVINCE / Dr. Ferdricka Nggeboe, S.H., M.H. as the first advisor / Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. as Second Advisor.

Forest and land fires are one of the disasters that have a very detrimental impact. Forest and land fires in Indonesia are almost entirely caused by humans. Forest and land fires cause smog that spreads in a number of areas in Indonesia to neighboring countries, namely Malaysia and Singapore. Jambi Province is one of the provinces in Indonesia that has the potential for forest and land fires, forest and land fires in Jambi Province not only occur on dry land but also occur in wetlands such as peat land or forest. The Jambi Regional Police is a National Police Institution, one of which is tasked with tackling forest and land fires that occur in the Jambi Province in synergy with stakeholders. The purpose of this study is to understand and analyze the form of synergy between the Jambi Regional Police and Stakeholders in efforts to overcome the Crime of Forest and Land Fires in Jambi Province, the obstacles experienced by the Jambi Regional Police and Stakeholders in efforts to overcome the crime of forest and land fires in Jambi Province and the Jambi Regional Police's efforts. and Stake Holders to overcome obstacles in tackling forest and land fires in Jambi Province. In writing this thesis, the writer uses the empirical juridical approach. With the synergy between the Jambi Regional Police and Stakeholders in efforts to overcome the crime of forest and land fires, it means that if forest and land fires occur in the Jambi Province Region, the Jambi Regional Police will synergize with Stakeholders to prevent forest and land fires from an early stage so that forest and land fire disasters can be handled properly. The synergy between the Jambi Regional Police and Stakeholders in efforts to overcome the crime of forest and land burning in Jambi Province has looked very good, this can be seen from the several efforts that have been made by the Jambi Police and Stakeholders, namely preventing and enforcing the law. There are obstacles faced by the Jambi Regional Police and Stakeholders in overcoming the crime of forest and land fires that occurred in Jambi Province, but these obstacles can be resolved properly with the synergy between the Jambi Regional Police and Stakeholders, equipping adequate facilities and infrastructure and making people aware of the dangers of clearing land with stakeholders. how to burn. Suggestions were conveyed that the Jambi Regional Police and Stakeholders were expected to be more concerned with environmental damage that occurred in the Jambi Province and increase cooperation.

**Keywords: Jambi Regional Police Synergy with Stakeholders, Efforts to Combat Crimes, Forest and Land Fires.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	19
C. Tujuan Dan Mamfaat Penelitian.....	19
D. Kerangka Konseptual.....	20
E. Kerangka Teoritis .....	22
F. Metode Penelitian .....	32
G. Sistematika Penulisan .....	36
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	38
B. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	41
C. Konsep tentang pelaku Tindak Pidana.....	47
D. Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan.....	49

**BAB III POLDA JAMBI DAN STAKE HOLDER YANG MENANNGANI  
TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

- A. Polda Jambi yang menangani Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan.....63
- B. Stakeholder yang menangani Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan.....72

**BAB IV SINERGITAS POLDA JAMBI DAN STAKE HOLDER DALAM  
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI JAMBI**

- A. Pelaksanaan Sinergitas Polda Jambi dan Stakeholder dalam upaya penanggulangan tindak pidana Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi .....84
- B. Kendala Polda Jambi dengan stakeholder dalam menanggulangi Kebakaran Hutan dan lahan di Provinsi Jambi..... 106
- C. Upaya Polda Jambi dan stakeholder mengatasi kendala dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi 110

**BAB V PENUTUP**

- A. KESIMPULAN.....120
- B. SARAN ..... 124

**DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Penegakan hukum Kasus Kebakaran hutan dan lahan Polda Jambi tahun 2019 .....	86
Tabel 2	Penegakan hukum Kasus Kebakaran hutan dan lahan Polda Jambi tahun 2020 .....	86
Tabel 3	Penegakan hukum Kasus Kebakaran hutan dan lahan Polda Jambi tahun 2021 .....	87



## **BAB I**

### **SINERGITAS POLDA JAMBI DAN STAKEHOLDER DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI JAMBI**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu Negara tropis yang memiliki wilayah hutan terluas di dunia setelah Brazil dan Zaire. Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia, karena dilihat dari manfaatnya sebagai paru-paru dunia, pengatur aliran air, pencegah erosi dan banjir serta dapat menjaga kesuburan tanah. Selain itu, hutan dapat memberikan manfaat ekonomis sebagai penyumbang devisa bagi kelangsungan pembangunan di Indonesia. Karena itu pemanfaatan hutan dan perlindungannya telah diatur dalam UUD 45, Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Indonesia memiliki hamparan hutan yang luas dengan luas sebesar 125.797.052 Ha, hutan Indonesia menjadi salah satu paru-paru dunia yang sangat penting perannya bagi kehidupan isi bumi. Selain dari luasan, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan alam hayati. Berbagai flora dan fauna endemik hadir di hutan Indonesia menjadi kekayaan Indonesia dan dunia.

Sumber daya hutan memiliki peran penting dalam kehidupan manusia yang harus dijaga dan dilestarikan keberadaannya.<sup>1</sup> Tujuan pengelolaan kehutanan itu sendiri antara lain menjamin keberadaan hutan luasan yang cukup dan sebaranyang proporsional, mengoptimalkan aneka fungsi hutan, meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai, meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberadaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal dan menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu bencana yang sering terjadi di Indonesia. Pada umumnya kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh aktivitas manusia dalam memanfaatkan lahan untuk usaha perkebunan yang berdampak negatif terhadap lingkungan dan perikehidupan manusia pada sektor kesehatan, sosial dan ekonomi. Dampak yang menonjol dan dirasakan oleh masyarakat adalah kabut asap yang sangat mengganggu kesehatan dan sistem transportasi yang mempengaruhi perekonomian, baik lokal, regional, maupun internasional (Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 47/Permentan/ OT.140/4/2014, tentang Brigade dan Pedoman Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun).

Kebakaran hutan dan lahan terjadi di Indonesia pada saat musim kemarau. Pada tahun 2019 total luas lahan yang terbakar mencapai 1.64 juta ha (70%) di tanah mineral dan 0,49 juta ha (30%) di tanah gambut. Berdasarkan sebarannya Provinsi Sumatera Selatan (336.798 Ha) dan Provinsi Kalimantan Tengah (317.749Ha) menjadi provinsi dengan luas areal kebakaran hutan dan lahan tertinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Berdasarkan analisis

---

<sup>11</sup>Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2013), hlm. 164-165.

fungsi kawasan, areal terbakar yang berada di dalam kawasan hutan adalah seluas 12.924 Ha (55%) dan di luar kawasan hutan (areal penggunaan lain) seluas 736.334 Ha (45%).<sup>2</sup>

Sedangkan di tahun 2021 kejadian kebakaran hutan dan lahan menurun, dimana areal hutan dan lahan yang terbakar pada 2021 mencapai 353.222 Ha.<sup>3</sup> Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2021 asapnya tidak sampai melintasi batas negara, luas kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2021 turun 51% jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sehingga pemerintah terus berupaya menekankan kejadian kebakaran hutan dan lahan di Indonesia terutama terhadap lokasi-lokasi yang rawan kebakaran hutan dan lahan seperti wilayah gambut.

Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu bencana yang dampaknya sangat merugikan. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia hampir seluruhnya disebabkan oleh manusia. Penyebab kebakaran antara lain (a) Kebiasaan dan Perilaku, (b) Kebutuhan akan lahan untuk pemukiman dan pertanian/perkebunan (hutan dibuka dengan membakar karena lebih cepat, mudah dan murah), (c) Konflik lahan, (d) Kesenjangan sosial, (e) Ketidak sengaja/kegiatan lain yang menimbulkan api (pencarian kayu bakar, rumput, rotan, madu, ikan, berkemah, membakar sampah dll). Selain penyebab kebakaran, juga terdapat faktor pemicu karhutla yaitu cuaca kering/kemarau yang panjang, gelombang panas/El Nino dan terdapat bahan bakaran menumpuk di lapangan.

---

<sup>2</sup>Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. *Analisa data luas areal kebakaran hutan dan lahan tahun 2019*.

<sup>3</sup><http://ditjenppi.menlhk.go.id>

Kebakaran hutan dan lahan menimbulkan kabut asap yang meluas di sejumlah wilayah di Indonesia hingga ke Negara tetangga yakni Malaysia dan Singapura. Kabut asap dapat mengancam kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan infeksi pernafasan, selain masalah kesehatan kabut asap juga mengganggu berbagai aktifitas masyarakat seperti aktifitas sosial dan pendidikan hingga memberhentikan jalur penerbangan.

Kebakaran hutan, dua kata yang sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Sebuah bencana yang dampaknya tidak hanya merugikan manusia namun juga merusak ekosistem di lingkungan sekitarnya. Tidak hanya itu, asap yang mengandung gas rumah kaca akibat kebakaran hutan juga mampu menyebabkan pemanasan global dan mempengaruhi siklus perubahan iklim dunia, di Indonesia sendiri, kebakaran hutan sepertinya sudah menjadi bencana langganan yang terjadi setiap tahunnya, terutama di musim kemarau, yaitu pada sekitar bulan Juni-Oktober. Wilayah Sumatera dan Kalimantan adalah dua wilayah dimana titik kebakaran hutan seringkali terjadi di Indonesia. Mungkin beberapa di antara kita masih teringat kasus kebakaran hutan yang pernah terjadi di Riau dan sekitarnya yang asapnya mencapai langit Singapura dan Semenanjung Malaysia pada 2019 lalu. Tidak hanya kasus tersebut, negara ini juga telah menorehkan beberapa catatan sejarah mengenai kebakaran hutan terbesar Indonesia yang telah dikaji oleh berbagai negara di dunia.

Tahun 1997 dan tahun 1998 merupakan tahun kebakaran hutan terbesar atau terparah yang menghanguskan lebih dari 10 Juta Ha lahan di Indonesia. Kebakaran hutan pada tahun 1997 dan tahun 1998 juga termasuk yang terparah di dunia.

Kerugian ekonomi yang tercatat akibat bencana ini mencapai 10 miliar dolar . Sama seperti peristiwa kebakaran hutan 1982-1983, dampak lainnya yang berupa kabut asap dirasakan hingga ke negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Sebagai contoh, pada Agustus hingga Oktober, Singapura dan Malaysia terselimuti kabut asap akibat adanya angin yang membawa asap ke arah barat dan utara dari langit Indonesia. Kabut asap yang menyelimuti langit ini membuat Air Pollution Index (API) mencapai ke level yang berbahaya (hingga 849).

Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki potensi Kebakaran hutan dan lahan, dimana luas daratan Provinsi Jambi seluas 4.882.857 Ha yang terbagi menjadi kawasan hutan dengan luas 2.117.965 Ha dan Areal di luar kawasan hutan (APL) dengan luas 2.775.812 Ha, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi tidak hanya terjadi di lahan kering akan tetapi juga terjadi dilahan basah seperti lahan atau hutan gambut, pada musim kemarau dimana lahan basah tersebut mengalami kekeringan. Pembukaan lahan gambut berskala besar dengan membuat saluran/parit telah menambah resiko terjadinya kebakaran disaat musim kemarau. Pembuatan parit/saluran telah menyebabkan hilangnya air tanah dalam gambut sehingga gambut mengalami kekeringan yang berlebihan di musim kemarau dan mudah terbakar. Terjadinya kering tidak balik (*irreversible drying*) dan gambut berubah sifat seperti arang menyebabkan gambut tidak mampu lagi menyerap hara dan menahan air.

Berdasarkan hasil analisis Citra Satelit Lansat TM 8 oleh Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi bahwatercatat 47.510 Ha lebih kawasan hutan dan lahan di Provinsi Jambi yang terbakar, dari luasan itu 28.889 Ha berada di kawasan gambut. Jika dilihat pada pemanfaatan lahan, kebakaran hutan dan lahan terjadi hampir di semua peruntukan. Meliputi Hutan Tanaman Industri dengan areal terbakar seluas 10.194 Ha,

Hak Penguasaan Hutan (HPH) 8.619 Ha, perkebunan sawit 8.185 Ha, hutan lindung 6.712 Ha, restorasi ekosistem 6.648 Ha, Taman Nasional 3.395 Ha, lahan masyarakat 2.956 Ha, dan Taman Hutan Raya 801 Ha.<sup>4</sup>

Kemudian luas lahan yang terbakar pada tahun 2020 adalah seluas 300 Ha, sedangkan luas lahan yang terbakar pada tahun 2021 di Provinsi Jambi adalah seluas 172 Ha diantaranya tersebar di Kabupaten Muaro Jambi seluas 59,7 Ha, Kabupaten Batanghari seluas 10,17 Ha, Kabupaten Bungo seluas 6 Ha, Kabupaten Merangin seluas 13 ha, Kabupaten Sarolangun seluas 7,5 Ha, Kabupaten Tanjab Barat 22,19 ha, Kabupaten Tanjab Barat seluas 26,18 Ha, Kabupaten Kerinci seluas 0,5 Ha dan Kota Jambi seluas 0,5 Ha. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, luasan lahan yang terbakar di Provinsi Jambi pada tahun 2021 menurun signifikan.

Kebakaran hutan dan lahan terjadi disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama yaitu faktor alami dan faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol. Faktor alami antara lain oleh pengaruh El-Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering. Tanaman kering merupakan bahan bakar potensial jika terkena percikan api yang berasal dari batubara yang muncul dipermukaan ataupun dari pembakaran lainnya baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kebakaran bawah (ground fire) dan kebakaran permukaan (surface fire).<sup>5</sup>

Motif kebakaran lahan yang disebabkan aktivitas manusia tersebut di atas pertimbangan aspek ekonomi, budaya dan sosial. Aspek ekonomi yakni alasan yang dikemukakan bahwa pembukaan lahan dengan membakar maupun merupakan cara yang paling mudah, murah serta lebih efektif. Aspek budaya, dulu kebiasaan

---

<sup>4</sup><http://nasional.tempo.com>. *Kebakaran hutan dan lahan di Jambi kian meluas*. Minggu, 22 September 2019. 16:32 Wib

<sup>5</sup>Rasyid Fachmi, *Permasalahan dan Dampak Kebakaran hutan dan lahan*, Edisi 1 No.4 Oktober-Desember 2014, P.47-59, 7 Desember 2014.

masyarakat Jambi juga membuka lahan dengan cara membakar, akan tetapi api tidak sampai merambat, karena gambut masih relatif basah dan tentunya pada saat pembakaran juga dijaga dan pola yang dipakai masyarakat pada saat melakukan pembakaran juga berbeda, hanya kayu dan dahan yang kering sajalah yang dibakar. Aspek sosial, kepedulian masyarakat setempat tergolong rendah, karena mereka menanggapi bahwa jika terjadi kebakaran dan merambat ke lahan mereka maka lahan akan menjadi luas tidak perlu mereka membuka lahan sendiri.

Menurut berbagai hasil kajian dan analisis, penyebab kebakaran hutan dan lahan berhubungan langsung dengan perilaku manusia yang menginginkan percepatan penyiapan lahan (land clearing) untuk persiapan penanaman komoditas perkebunan. Para pihak yang berkepentingan ingin segera menyiapkan lahan dengan biaya yang serendah-rendahnya dan sekaligus mengharapkan kenaikan tingkat kemasaman (PH) tanah (dari sekitar 3 sampai 4 menjadi 5 sampai 6) agar tanaman perkebunan misalnya sawit dan akasia dapat tumbuh dengan baik.

Meski pemerintah Provinsi Jambi sudah mempersiapkan melalui rapat koordinasi pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang telah menghasilkan kesepakatan bersama jajaran Forkompida perusahaan kehutanan dan perkebunan serta sudah membentuk Posko Satgas pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang melibatkan semua unsur Pemerintah, TNI/Polri, Tokoh Masyarakat, Masyarakat Peduli Api (MPA) dan Pelaku Usaha Perkebunan. Dalam pengendalian kebakaran lengkap dengan struktur tugas dan tanggung jawab masing-masing yang di Komandani oleh Kalakhar Danrem 042 GAPU Jambi, yang

bertempat di Bandara Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi, namun Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi tetap menjadi masalah setiap tahun.

Di tahun 2019 musim kemarau di Provinsi Jambi sangat panjang sehingga menyebabkan bencana karhutla yang datang lebih lama dan menimbulkan dampak pencemaran udara yang lebih pekat bahkan hingga membuat langit menjadi berwarna merah. Pada tahun 2019 Polda Jambi lebih mengarahkan kasus kebakaran hutan dan lahan kepada penegakan hukum, mencari siapa yang melakukan, siapa yang membakar, baik perorangan maupun korporasi. Berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia dan Instruksi Kapolri bahwa dimasa yang akan datang kita harus melakukan pencegahan sejak dini agar bencana karhutla tidak terjadi lagi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat POLRI adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggungjawab langsung dibawah Presiden. POLRI mengemban tugas pokok Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, meneggakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, salah satunya Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke kewilayahan. Organisasi Polri tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disingkat MABES POLRI, sedangkan organisasi Polri tingkat kewilayahan disebut Kepolisian Daerah yang disingkat dengan POLDA di tingkat provinsi, Kepolisian Resor yang disingkat



dengan POLRES di tingkat kabupaten/kota, dan Kepolisian Sektor yang disingkat dengan POLSEK di wilayah kecamatan.

Polda Jambi adalah singkatan dari Kepolisian Daerah Jambi yang merupakan pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jambi. Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia. Kepolisian Daerah Jambi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Jambi, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, salahsatunya Kepolisian Daerah Jambi bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan salah satu Tindak Pidana khusus yang dilakukan penegakan hukum yang dalam hal ini dilakukan oleh Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jambi.

Selain penegakan hukum terhadap tindak pidana Kebakaran Hutan dan Lahan Polda Jambi juga ikut dalam menanggulangi Kebakaran Hutan dan lahan yang bersinergi dengan Stakeholder terkait yang ada di Provinsi Jambi.

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, dimana Presiden menginstruksikan Inpres ini kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Dalam Negeri; Menteri Luar Negeri; Menteri Keuangan; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pertanian,

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Kepala Badan Informasi Geospasial, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Para Gubernur; dan Para Bupati/Wali Kota.

Adapun Intruksi presiden dalam Inpres No. 3 tahun 2020 terhadap Stake Holder di atas untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Negara Indonesia adalah Presiden menginstruksikan untuk melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang meliputi kegiatan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, pemadaman kebakaran hutan dan lahan, dan penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan. Presiden juga mengintruksikan untuk mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran hutan dan lahan sekaligus pembayaran ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang dibutuhkan untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan dan lahan, atau tindakan lain yang diperlukan, serta penerapan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (Intruksi Presiden Nomor 3 tahun 2020, *Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan*, Jakarta, 28 Februari 2020)

Disamping itu, Atasi bencana Kebakaran hutan dan lahan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo pada tanggal 22 Februari 2021 juga melaksanakan rapat koordinasi Nasional terkait pengendalian Kebakaran hutan dan lahan dan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo memberikan 6 (enam) arahan dalam pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan diantaranya sebagai berikut :

1. Upaya Pencegahan diprioritaskan
2. Infrastruktur pemnataan dan pengawasan harus sampai tingkat bawah

3. Dibutuhkan solusi permanen dari semua pihak untuk mencegah dan menanggulangi Kebakaran hutan dan lahan
4. Penataan Ekosistem lahan gambut
5. Sinergi dari seluruh pihak untuk tidak membiarkan api membesar sehingga sulit dikendalikan
6. Penegakan hukum yang tegas terhadap siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.

(Arahan Presiden Republik Indonesia Ir. JOKO WIDODO, tanggal 22 Februari 2021).

Adapun Stakeholder yang ada di Provinsi Jambi yang ikut dalam menanggulangi Kebakaran Hutan dan lahan adalah sebagai berikut :

1. Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia adalah singkatan dari TNI merupakan alat negara di bidang pertahanan yang memiliki tugas menegakkan Kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tentara Nasional Indonesia merupakan suatu instansi yang diberikan tugas untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan, bentuk sinergitas antara Polda Jambi dengan BPBD Provinsi Jambi adalah bersama-sama melaksanakan patrol untuk mendeteksi secara dini terjadinya Kebakaran Hutan dan lahan, kemudian melaksanakan himbauan dan pendekatan terhadap masyarakat dengan memberitahukan kepada masyarakat bahaya membuka lahan dengan cara membakar.

## 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang disingkat BPBD merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang penanggulangan bencana. Adapun tugas utama BPBD adalah sebagai badan pemerintah daerah yang memiliki tugas bidang penanggulangan bencana daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi merupakan badan pemerintah yang memiliki tugas bidang penanggulangan bencana di Provinsi Jambi, salah satunya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Pelaksanaan sinergitas antara Polda Jambi dengan BPBD Provinsi Jambi adalah bersama-sama melaksanakan patrol untuk mendeteksi secara dini terjadinya Kebakaran Hutan dan lahan, kemudian melaksanakan himbauan dan pendekatan terhadap masyarakat dengan memberitahukan kepada masyarakat bahaya membuka lahan dengan cara membakar, selainitu BPBD Provinsi Jambi juga mempunyai 4 (empat) unit Helikopter yang digunakan untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan diantaranya 2 (dua) unit Helikopter untuk Patroli dan 2 (dua) unit Helikopter untuk Water Bombing (penyiraman air dariudara), ketika terjadi kebakaran di wilayah Provinsi Jambi yang lokasinya tidak bias dijangkau maka Polda Jambi akan meminta bantuan kepada BPBD Provinsi Jambi untuk menurunkan Helikopter untuk melakukan pemadaman api.

## 3. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Jambi melalui Sekda Provinsi Jambi yang bertugas melindungi hutan, melestarikan hutan dan penghijauan hutan, dalam

melindungi hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bertugas melaksanakan pembinaan, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam ekosistem dan perubahan iklim, pelaksanaan Sinergitas Polda Jambi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah mendorong perusahaan-perusahaan Kehutanan untuk membantu atau ikut berpartisipasi membantu Polda Jambi dalam penanggulangan Kebakaran Hutan dan bersama-sama melaksanakan patrol untuk mendeteksi secara dini terjadinya Kebakaran Hutan dan lahan, kemudian melaksanakan himbauan dan pendekatan terhadap masyarakat dengan memberitahukan kepada masyarakat bahaya membuka lahan dengan cara membakar di Kawasan hutan.

#### 4. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

Dinas Perkebunan merupakan Dinas yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah di bidang perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi mempunyai tugas dalam penanggulangan Karhutla yang terjadi baik di lahan pribadi maupun lahan Perusahaan di Provinsi Jambi, pelaksanaan Sinergitas Polda Jambi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi adalah melaksanakan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan memberitahukan kepada masyarakat bahaya membuka lahan dengan cara membakar, kemudian membantu Polri untuk menghimbau kepada Perusahaan Perkebunan yang ada di Provinsi Jambi untuk melengkapi sarana dan prasarana dalam pengendalian karhutla serta mendorong perusahaan perkebunan yang ada di

Provinsi Jambi untuk membantu Polri dalam penanggulangan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

#### 5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Jambi

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia adalah Lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, BRGM dibentuk melalui Peraturan Presiden No. 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. BRGM bertugas memfasilitasi percepatan pelaksanaan Restorasi gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal restorasi gambut serta melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove di Provinsi target, bentuk sinergitas Polda Jambi dengan Badan Restorasi Gambut adalah melakukan penyekatan terhadap kanal-kanal di wilayah Provinsi Jambi yang tanahnya berpotensi Gambut dengan tujuan supaya gambut tidak kekeringan atau terjadi pembasahan sehingga kebakaran hutan dan lahan teratasi dengan baik, sesuai dengan Arahan Presiden Republik Indonesia nomor 4 menjelaskan “penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan”.

#### 6. Manggala Agni Provinsi Jambi

Manggala Agni dibentuk tanggal 13 September 2002, brigade bermaskot Sipongi yang diambil dari satwa akademik orang utan (*Pongo sp*) ini mengemban tugas dalam pencegahan, pengendalian dan tindakan pasca kebakaran hutan dan lahan, bentuk sinergitas Polda Jambi dengan Manggala Agni Provinsi Jambi adalah bersama-sama melakukan pencegahan, pengendalian dan tindakan pasca kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.

7. PT. Telkom witel Jambi Tbk

PT. Telkom Indonesia (persero) Tbk yang disingkat Telkom adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Provinsi Jambi. Sinergitas Polda Jambi dengan PT. Telkom witel Jambi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah membantu Polda Jambi memberikan layanan internet terhadap suatu Aplikasi yang dibangun oleh Polda Jambi untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi yang dinamakan ASAP DIGITAL (Aplikasi system Analisa pengendalian karhutla secara digital).

Penegakan hukum perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 di wilayah hukum Polda Jambi dimana Polda Jambi dan Polres jajaran telah menangani perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan sebanyak 26 perkara terdiri dari 41 tersangka dan 2 korporasi, kemudian pada tahun 2020 jumlah perkara tindak pidana Kebakaran hutan dan lahan yang ditangani oleh Polda Jambi dan Polres jajaran sebanyak 13 perkara terdiri dari 15 tersangka, sedangkan pada tahun 2021 jumlah perkara tindak pidana Kebakaran hutan dan lahan yang ditangani oleh Polda Jambi dan Polres jajaran sebanyak 4 perkara terdiri dari 5 tersangka.

Pemerintah Indonesia menyadari Kebakaran hutan dan lahan merupakan masalah multidimensi yang memerlukan koordinasi lintas sektor untuk menanganinya. Terkait dengan hal ini, pemerintah merumuskan strategi koordinasi dengan pendekatan birokratif melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang diperbarui dengan Inpres Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peningkatan Pengendalian

Kebakaran Hutan dan Lahan dan diperbaharui dengan Impres No.3 tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Dalam Impres terakhir instansi pemerintah yang dilibatkan dalam penanganan masalah Karhutla meliputi 15 Menteri, tiga Menteri Koordinator dan tujuh Lembaga Pemerintah.

Atasi bencana Kebakaran hutan dan lahan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo pada tanggal 22 Februari 2021 jugamelaksanakan rapat koordinasi Nasional terkait pengendalian Kebakaran hutan dan lahan dan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo memberikan 6 (enam) arahan dalam pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan diantaranya sebagai berikut :

1. Upaya Pencegahan diprioritaskan
2. Infrastruktur pemnataan dan pengawasan harus sampai tingkat bawah
3. Dibutuhkan solusi permanen dari semua pihak untuk mencegah dan menanggulangi Kebakaran hutan dan lahan
4. Penataan Ekosistem lahan gambut
5. Sinergi dari seluruh pihak untuk tidak membiarkan api membesar sehingga sulit dikendalikan
6. Penegakan hukum yang tegas terhadap siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan.

(Arahan Presiden Republik Indonesia Ir. JOKO WIDODO, tanggal 22 Februari 2021).

Menyikapi Arahan Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo di atas maka Kepolisian Republik Indonesia bersinergi dengan TNI dan Stakeholder dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Salah satu bentuk Sinergi Kepolsian Republik Indonesia dengan TNI serta Stakeholder adalah membuat Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Perusahaan perseroan



(persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk dalam menanggulangi Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia. Nota Kesepahaman yang dibuat adalah Nota Kesepahaman Nomor : NK/27/VII/2021, tertanggal 28 Juli 2021 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan dengan menggunakan Aplikasi Sistem Analisa Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Secara Digital Nasional.

Dalam rangka optimalisasi upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi serta menindak lanjuti Arahan Presiden Republik Indonesia pada rapat kerja Nasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada tanggal 22 Februari 2021 maka sangat diperlukan Sinergitas antara Polda Jambi dengan Stakeholder yang ada di Provinsi Jambi. Upaya pencegahan dilakukan untuk mencegah agar tidak munculnya titik api dan menekan tingkat bahaya Kebakaran hutan dan lahan utamanya di Kabupaten-Kabupaten Provinsi Jambi. Ada 4 (empat) Kabupaten Rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi yaitu Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjab Timur, Kabupaten Tanjab Barat dan Kabupaten Sarolangun.

Berdasarkan data dari Polda Jambi bahwa Kasus Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan lahan yang terjadi pada tahun 2019 sebanyak 27 kasus, pada tahun 2020 sebanyak 13 Kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 7 Kasus, hal ini menunjukkan bahwa Tindak Pidana Kebakaran hutan dan Lahan selalu ada setiap tahunnya dan perlunya keseriusan dari Pemerintahan Provinsi Jambi untuk menanggulangi terjadinya Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan dan diperlukan kerjasama antar pihak.

Selain dari Upaya Pencegahan di atas penulis juga memberikan contoh kasus tindak pidana Kebakaran hutan dan lahan yaitu kasus yang terjadi pada tahun 2019 di wilayah Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, dimana dilakukan oleh PT. MEGA ANUGERAH SAWIT yang merupakan perusahaan perkebunan yang beralamatkan di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi, kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh PT. MEGA ANUGERAH SAWIT terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 di areal IUP - B PT. MEGA ANUGERAH SAWIT, ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan PT. MEGA ANUGERAH SAWIT tidak mampu memadamkan kebakaran tersebut karena tidak memiliki sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan yang memadai, tidak ada petugas khusus pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan tidak memiliki SOP Pencegahan Kebakaran hutan dan lahan, pemadaman dilakukan oleh pekerja harian yang belum pernah menerima pelatihan penanggulangan kebakaran hutan/lahan sehingga kebakaran baru dapat dipadamkan pada tanggal 10 September 2019 dengan luas lahan yang terbakar 1.450 Hektar.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis berjudul “ SINERGITAS POLDA JAMBI DAN STAKEHOLDER DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI PROVINSI JAMBI”

## **B. Perumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Sinergitas Polda Jambi dan Stakeholder dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan lahan di Provinsi Jambi.
2. Kendala apa saja yang dialami oleh Polda Jambi dan Stakeholder dalam penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan lahan di Provinsi Jambi.
3. Bagaimana Upaya Polda Jambi dan Stakeholder mengatasi kendala dalam penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.

## **C. Tujuan dan mamfaat penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui bentuk Sinergitas Polda Jambi dengan Stake Holder dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan lahan di Provinsi Jambi.
  - b. Untuk mengetahui kendala Polda Jambi dan stakeholder dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan lahan di Provinsi Jambi.
  - c. Untuk mengetahui Upaya Polda Jambi dan stakeholder mengatasi kendala dalam penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Akademis, sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
- b. Secara Teoritis, agar penulis dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan sebagaibahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Sinergitas Polda Jambi dengan Stakeholder dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan lahan di Provinsi Jambi.
- c. Secara Praktis, dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai Sinergitas Polda Jambi dengan Stakeholder dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan lahan di Provinsi Jambi.

### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan Tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

#### 1. Sinergitas

Sinergitas atau sinergi berasal dari bahasa Inggris, Sinergy, yang diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan operasi gabungan. Sinergitas atau sinergi merupakan hal yang sama, istilah sinergi diartikan sebagai kegiatan kelompok ataupun individu-individu yang berbeda latarbelakang untuk

menyesuaikan kinerja agar mencapai tujuan. Hampden-Turner dalam Irwanda menyatakan bahwa kegiatan sinergi merupakan suatu tindakan yang melibatkan segala aktivitas, kegiatan tersebut akan beriringan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru.<sup>6</sup>

2. Polda Jambi

Polda Jambi adalah singkatan dari Kepolisian Daerah Jambi yang merupakan pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jambi.

3. Stake Holder

Stake Holder adalah semua pihak dalam masyarakat, termasuk individu atau kelompok yang memiliki kepentingan atau peran dalam suatu perusahaan atau organisasi yang saling berhubungan dan terikat.

4. Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

5. Kebakaran

Kebakaran adalah Suatu nyala api, baik kecil atau besar pada tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan pada umumnya sukar untuk dikendalikan.

6. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu keadaan di mana hutan dan lahan dilanda api sehingga mengakibatkan kerusakan hutan dan lahan yang menimbulkan kerugian ekonomi, ekologi, sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan.

---

<sup>6</sup>M. Irwanda Firmansyah. Agustus 2016. *Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara Pendamping Deaa dengan Pemerintah Desa Kabupaten Nganjuk*. Jurnal Universitas Airlangga Vol 4 No 2 hlm 146 – 156.

Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon beserta isinya. Sedangkan kebakaran hutan menurut Pasal 1 angka 38 Permen LH dan Kehutanan adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik.

(Pasal 1 angka 38 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan)

7. Penanggulangan

Penanggulangan adalah Semua tindakan terpadu yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat yang timbul atas terjadinya sesuatu hal.

8. Penanggulangan Kebakaran hutan dan lahan

Penanggulangan Kebakaran hutan dan lahan adalah semua tindakan yang bertujuan untuk mengatasi dan menghadapi akibat yang timbul atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

**E. Kerangka Teoritis**

Kebakaran hutan dan lahan yang luas dan tak terkendali terjadi hampir sepenuhnya akibat ulah manusia (*anthropogenic*) dengan kepentingan utama meliputi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pengembangan usaha perkebunan atau kehutanan bahkan ada yang terkait dengan menjadi sebuah upaya perlawanan atas konflik lahan. Kebakaran terjadi baik di kawasan hutan, perkebunan ataupun areal penggunaan lainnya. Kebakaran tersebut berdampak kerugian pada aspek lingkungan, sosial dan ekonomi. Berlatar penyebab kebakaran, dimana kebakaran terjadi dan dampak dari kebakaran tersebut, pemerintah menginstruksikan agar Karhutla ditangani banyak lembaga pemerintah terkait.

Melalui Inpres Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang direvisi menjadi Inpres Nomor 3 tahun 2020 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan bahwa ada lembaga pemerintah yang terlibat dalam pengendalian Karhutla. Implementasi pengendalian Karhutla yang melibatkan banyak lembaga memerlukan kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi.

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Teori Upaya dan Teori penanggulangan Kejahatan.

#### 1. Teori Upaya

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, daya upaya).<sup>7</sup> Maksudnya adalah suatu usaha sadar untuk mencari jalan terbaik atau mengubah menjadi yang lebih baik untuk mencapai tujuan. Menurut Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional “upaya adalah usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.”

Poerwadarmin mengatakan bahwa upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtiar. Peter Salim dan Yeni Salim mengatakan upaya adalah bagian yang dimainkan oleh guru atau bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.<sup>8</sup> Kemudian menurut *Wina Sanjaya*, “Upaya adalah segala

---

<sup>7</sup> Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Inonesia*, Jombang, Lintas Media, 2010, hlm. 568

<sup>8</sup> Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Modern English Press, 2011, hlm. 1187

aktivitas untuk meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki maupun meningkatkan kemampuan baru, baik kemampuan dalam aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan.<sup>9</sup> Pemahaman upaya menurut *Sadiman* adalah “suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.

Berdasarkan dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya adalah bagian dari peranan yang harus dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam penelitian ini ditekankan pada bagaimana Sinergitas Polda Jambi dan Stake Holder dalam mencapai tujuannya melakukan penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi.

## 2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan di samping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi timbulnya kejahatan.<sup>10</sup> Upaya penanggulangan kejahatan empiric terdiri atas 3 (tiga) bagian pokok, yaitu :

- a. Pre-Emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara Pre-Emtif adalah menanamkan

---

<sup>9</sup> Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode Dan Prosedur*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 53

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 56



nilai-nilai/normanorma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha Pre-Emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

- b. Preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadi kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.
- c. Represif ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.<sup>11</sup>

Kemudian menurut *Wina Sanjaya*, “Upaya adalah segala aktivitas untuk meningkatkan kemampuan yang telah dimiliki maupun meningkatkan kemampuan baru, baik kemampuan dalam aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan.<sup>12</sup> Pemahaman upaya menurut *Sadiman* adalah “suatu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, atau menyatakan sesuatu dengan caranya sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya.”<sup>13</sup> Pemahaman upaya yang dikemukakan oleh *Benjamin S. Bloom* “adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 57

<sup>12</sup> Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode Dan Prosedur*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hml. 53

<sup>13</sup> Arif S. Sadiman, *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan Dan Pemanfaatannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hlm. 133

Dengan kata lain, memahami adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-kata sendiri.”

Tindakan preventif diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.<sup>14</sup> Selanjutnya G.P. Hoefnagels berpendapat upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>15</sup>

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana. Jakarta. 2012, hlm. 39

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm.40

sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan secara langsung.<sup>16</sup>

Upaya pencegahan Preventif tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi/mencegah kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.<sup>17</sup>

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.41

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm.42

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.<sup>18</sup>

Usaha untuk menanggulangi kejahatan, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*); dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*Influencing Views Of Society On Crime Andpunishment*).<sup>19</sup>

Dengan demikian politik kriminal disamping dapat dilakukan secara *refresif* melalui upaya penal/criminal law application, dapat pula melalui sarana non penal/*Prevention without Punishment*. Melalui sarana non penal ini. Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya untuk mengefektifkan dan mengembangkan “*Extra Legal System*” atau “*Informal And Traditional System*” yang ada dalam masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana. Jakarta. 2012, hlm. 38

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 39

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 40

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan;
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.<sup>21</sup>

Penganalisisan terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan dengan menggunakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*Policy Oriented Approach*). Pendekatan kebijakan yang integral ini tidak hanya dalambidang hukum pidana, tetapi juga pada pembangunan hukum pada umumnya.<sup>22</sup>

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat pula dalam symposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain sebagai berikut :

“Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas suatu perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut dihukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat”.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 41

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 42

<sup>23</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 131

Untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak kriminal, maka perlu memperhatikan kriteria umum sebagai berikut:

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban.
2. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai, artinya *Cost* pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum, serta beban yang dipikul oleh korban, pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
3. Apakah akan makin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyatanya tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
4. Apakah perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.<sup>24</sup>

Pendekatan kebijakan tersebut diatas jelas merupakan pendekatan yang rasional karena karakteristik dari suatu politik kriminal yang rasional tidak lain daripada penerapan metode yang rasional (*a rational total of the responses to crime*), dan suatu kebijakan yang rasional merupakan pengejawantahan dari nilai-nilai yang senantiasa berlaku dan atau berkembang di masyarakat sehingga produk dari kebijakan tersebut mampu menggambarkan suasana ruh masyarakatnya.<sup>25</sup>

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya memiliki rumusan dasar mengenai kebijakan sosial (*Social Policy*) yang terdiri dari kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat (*Social Welfare*

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 132

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 133

*Policy*) dan kebijakan perlindungan masyarakat (*Social Defence Policy*), sehingga dalam rangka melindungi masyarakat dan menanggulangi kejahatan diperlukan suatu kebijakan rasional yang kemudian dikenal dengan istilah kebijakan kriminal (*Criminal Policy*).<sup>26</sup>

Selain itu, upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial. Kebijakan kriminal itu sendiri mencakup kebijakan penal (hukum pidana) yaitu penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*) dan kebijakan non penal (bukan hukum pidana). Akan tetapi secara teoritis, upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels, yaitu:

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*)
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan Pemidanaan melalui media masa (*Influencing Views Of Society On Crime and Punishment / Mass Media*).<sup>27</sup>

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kebijakan kriminal yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan /di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya tersebut dalam butir (2) dan (3) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya nonpenal.<sup>28</sup> Sedangkan pendekatan (1) bilamana ditempuh, maka ini berarti bahwa penanggulangan suatu kejahatan dilakukan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy/ criminal lawpolicy/ strafrechtspolitiiek*), artinya hukum pidana difungsikan sebagai saran pengendali

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana. Jakarta. 2012, hal. 38

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 39

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 40

sosial yaitu sanksinya yang berupa pidana untuk dijadikan sarana menanggulangi kejahatan dengan demikian dapat diharapkan norma-norma dalam kebijakan sosial dapat ditegakkan dengan sanksi yang dimiliki dalam hukum pidana.<sup>29</sup>

Penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan kegiatan yang didahului dengan penentuan tindak pidana (kriminalisasi). Menurut Sudarto, bahwa secara kasar dapat dibedakan bahwa: “Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *Repressive* (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum kejahatan terjadi, sehingga dapat dikatakan secara kasar bahwa tindakan represif pada hakikatnya juga dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas”.<sup>30</sup>

#### **F. Metodologi Penelitian**

Agar penulisan Tesis ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

##### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan, (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala yang berkaitan dalam materi

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 41

<sup>30</sup> Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 152



lainnya.<sup>31</sup>Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang permasalahan materi yang diteliti yaitu Sinergitas Polda Jambi dan Stakeholder Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Jambi.

## 2. Tipe Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta –fakta hukum yang terjadi di lapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-LegalResearch* yaitu melihat Sinergitas Polda Jambi Dengan Stake Holder Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Jambi.

## 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

### a. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.

---

<sup>31</sup>Soerjono Soekamto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta,2015, hlm. 10.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian, Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya Pembakaran Hutan di Provinsi Jambi. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Sinergitas Polda Jambi Dengan Stake Holder Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan Tesis ini.

4. Populasi dan Tehnik Pengambilan Sampel

Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu:

- a. Kasi Pengendalian Karhutla Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.
  - b. Kabid Kedaruratan dan logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jambi.
  - c. Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
  - d. Kepala Pengendalian Opresional Manggala Agni Provinsi Jambi.
  - e. Kasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
  - f. DirreskrimsusPolda Jambi.
  - g. Direktur PT. Wira Karya Sakti
5. Teknik Pengumpulan Data/Instrumen

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Teknik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

- b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi

Wawancara salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada

responden. Wawancara dapat dijadikan sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium. Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian.

#### 7. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Sinergitas Polda Jambi dengan Stakeholder dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, Tesis ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada Bab **Pertama** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab Latar Belakang Masalah, sub bab Rumusan Masalah, sub bab Tujuan Penelitian Dan Penulisan, sub bab Kerangka Konseptual, sub bab Landasan Teoritis, sub bab Metodologi Penelitian dan ditutup dengan sub bab Sistematika Penulisan. Pembahasan dalam

bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada Bab **Kedua** disajikan tentang Tinjauan umum tentang tindak pidana dan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang terdiri dari sub-sub bab yaitu Pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, konsep tentang pelaku tindak pidana dan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

Pada Bab **Ketiga** disajikan tentang Polda Jambi dan Stake Holder yang menangani tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang terdiri dari sub-sub bab yaitu Polda Jambi yang menangani tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dan Stakeholder yang menangani tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

Pada Bab **Keempat** disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Sinergitas Polda Jambi dengan Stakeholder dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi yang terdiri dari sub-sub bab yaitu bentuk Sinergitas Polda Jambi dengan Stakeholder dalam upaya penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan lahan di Provinsi Jambi, kendala Polda Jambi dan stakeholder dalam menanggulangi Kebakaran Hutan dan lahan di Provinsi Jambi dan Upaya Polda Jambi dan stakeholder mengatasi kendala dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.

Pada Bab **Kelima** yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran-Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>32</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum

---

<sup>32</sup>Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, hlm 62

larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>33</sup>

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut : “Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>34</sup>

Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari

---

<sup>33</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm 54

<sup>34</sup>Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm130

istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidakada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.



Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentukbentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

#### **B. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur -unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-

keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.<sup>35</sup> Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau Culpa).
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Di dalam unsur pidana ada 2 pandangan unsur pidana yaitu:

1. Unsur tindak pidana dalam aliran Monisme

Perbedaan mendasar dari pertentangan antara monisme dan dualisme tentang delik terletak dalam pembahasan mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kendati terdapat banyak perbedaan lainnya yang mewarnai perdebatan antara monisme dan dualisme, akar persoalan tersebut berasal dari unsur-unsur delik, makna kelakuan (plegen) dan kepembuatan (daderschap), dan pertanggungjawaban pidana sehingga melahirkan konsekuensi terhadap pandangan hukum pidana secara keseluruhan. Aliran Monisme ini dianut oleh

---

<sup>35</sup>P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm 193

banyak ahli hukum pidana, baik di Belanda maupun di Indonesia, seperti Jonkers, Simon, Van Hamel, Satochid Kartanegara, dan Lamintang. Beberapa tokoh monisme memberikan definisi strafbaar feit yang menjadi dasar perbedaan dengan pandangan dualisme.

Strafbaar feit yang didefinisikan Pompe sebagai “suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pembedaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan hukum” mengisyaratkan adanya dua unsur dalam strafbaar feit. Pertama, unsur obyektif yang meliputi kelakuan atau perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum dan dilarang oleh UU. Kedua, unsur subyektif yang terdiri dari kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Berkaitan dengan unsur obyektif dan subyektif, Lamintang menyebutkan bahwa unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur-unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Lebih lanjut, Lamintang merinci unsur subyektif dan unsur obyektif dari perbuatan pidana sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa)
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP

- c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adapun unsur-unsur obyektif dari perbuatan pidana terdiri dari :

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP
- 3) Kausalitas, yakni penyebab hubungan suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat. Dalam hal ini, Satochid menegaskan adanya “akibat” dari perbuatan tertentu sebagai salah satu unsur obyektif dari perbuatan pidana.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Jonkers sebagaimana dapat disimpulkan dari definisinya tentang strafbaar feit (peristiwa pidana) sebagai perbuatan yang melawan hukum yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, kesalahan atau kesengajaan selalu merupakan unsur dari kejahatan. Dengan demikian, ketidakmampuan bertanggung jawab dan ketiadaan kesalahan

merupakan alasan pembebasan pelaku karena perbuatan pidana yang dituduhkan tidak terbukti.

Dengan demikian, berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur delik adalah:

- 1) Unsur Subjektif, yang merupakan unsur dari pembuat/pelaku pidana.
- 2) Adanya kesalahan pembuat, yang terdiri dari dolus dan culpa.
- 3) Adanya kemampuan bertanggung jawab (tidak ada alasan pemaaf).
- 4) Unsur Objektif, yang merupakan unsur perbuatan
- 5) Perbuatan tersebut mencocoki rumusan delik dalam undang-undang
- 6) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil (tidak ada alasan pembenar).

Pandangan monisme memiliki akar historis yang berasal dari ajaran finale handlungslehre yang dipopulerkan oleh Hans Welzel pada tahun 1931. Inti ajaran finale handlungslehre menyatakan bahwa kesengajaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari perbuatan. Eksistensi kesengajaan yang termasuk dalam perbuatan disebabkan argumentasi utama finale handlungslehre, bahwa setiap perbuatan pidana harus didasari intensionalitas untuk mencapai tujuan tertentu sehinggaperbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan final (final-subyektif). Dalam konteks ini, setiap bentuk perbuatan naturalistis yang ditentukan berdasarkan hubungan kausal tidak termasuk dalam perbuatan pidana. Karenanya, perbuatan pidana hanya ditujukan kepada perbuatan dan akibat yang ditimbulkan berdasarkan penetapan kesengajaan pelaku.

Tujuan utama finale handlungslehre adalah menyatukan perbuatan pidana dan kesalahan, serta melepaskan perbuatan pidana dari konteks kausalitas. Dengan kata lain, perbuatan adalah kelakuan yang dikendalikan secara sadar oleh kehendak yang diarahkan kepada akibat-akibat tertentu. Jadi kesadaran atas tujuan, kehendak yang mengendalikan kejadian-kejadian yang bersifat kausal itu adalah suatu "rugggeraat" dari suatu perbuatan final.

## 2. Unsur Tindak Pidana dalam aliran Dualisme

Dualisme tentang delik membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan ini, kesalahan merupakan unsur subyektif yang menjadi unsur pertanggungjawaban pidana. Karena itu, kesalahan tidak mungkin dimasukkan dalam perbuatan pidana yang hanya mengandung unsur obyektif saja sehingga perbuatan pidana hanya dapat dilarang (tidak dipidana). Adapun pemidanaan ditujukan kepada pembuat yang dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dilakukannya. Berdasarkan hal ini, pemidanaan terhadap pembuat harus melihat dua hal yang terpisah, pertama, apakah perbuatan pidana dilakukan, dan kedua, apakah pembuat dapat mempertanggungjawabkan (bersalah) dalam melakukan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana. Pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana ini nampak dalam definisi perbuatan pidana yang dikemukakan Moeljatno, "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".

Dalam konteks pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, suatu perbuatan terjadi apabila perbuatan tersebut dirangkum dalam UU

dan tidak dibenarkan oleh alasan pembeda. Atas dasar itu, unsur batin harus dilepaskan dari perbuatan pidana. Kantorowicz menyatakan, sebagaimana dikutip A. Zainal Abidin Farid, bahwa perbuatan pidana (*strafbare handlung*) mensyaratkan adanya perbuatan, persesuaian dengan rumusan UU dan tidak adanya alasan pembeda. Sedangkan bagi pembuat disyaratkan adanya kesalahan dan tidak adanya dasar pemaaf.

Pandangan ini juga diperkuat dalam Pasal 350 *Wetboek van Strafvordering* *Nederland* yang memerintahkan hakim yang memeriksa perkara dipersidangan agar mempertimbangkan dahulu apakah terdakwa terbukti mewujudkan *strafbaarfeit*, kalau sudah terbukti barulah hakim mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah (*strafbaarheid*), kalau terbukti bersalah dan memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban, barulah hakim mempertimbangkan tentang pidana atau tindakan yang dijatuhkan. Dari sini nampaknya pemisahan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana memudahkan hakim dalam memeriksa perkara di persidangan. Konsep gradualitas berjenjang yang diamanatkan Pasal 350 untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara tidak terlepas dari konsep dualisme yang mengadakan diferensiasi perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, ajaran dualisme tidak hanya berlaku di ranah hukum pidana materiel saja melainkan juga berlaku dalam hukum acara pidana terutama bagi hakim yang memeriksa perkara.

### **C. Konsep tentang Pelaku Tindak Pidana**

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti

yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak, karena gerakkan oleh pihak ketiga.<sup>36</sup>

Melihat batasan dan uraian diatas , dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain yaitu :

1. Orang yang melakukan (dader plagen)

Orang tersebut melakukan sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plagen)

Dalam tindak pidana ini dilakukan oleh lebih dari 2 orang/ paling sedikit 2 orang, yaitu orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi disini bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, melainkan dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

3. Orang yang turut melakukan (mede plagen)

Turut melakukan artinya disini yaitu melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit 2 orang yaitu yang melakukan (dader plagen) dan orang yang turut melakukan (mede plagen).

---

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief. 1984. Sari Kuliah Hukum Pidana II. Penerbit Fakultas Hukum Undip. Hlm. 37.



4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memakai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud disini harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedangkan 14 Barda Nawawi Arief. 1984. Sari Kuliah Hukum Pidana II. Penerbit Fakultas Hukum Undip. Hal. 37. 16 untuk hasutannya memakai cara-cara dengan memberinya upah/ uang, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

#### **D. Tindak Pidana Pembakaran hutan dan lahan**

##### **1. Pengertian hutan dan lahan**

###### **a. Pengertian Hutan**

Dari segi bahasa, bahasa latin hutan adalah *sylva*, *sylvi* atau *sylvo*. *Sylva*, *sylvi* atau *sylvo* memiliki arti suatu tempat yang luas, berukuran lebih dari 1/4 hektar. Pada tempat tersebut banyak ditumbuhi pohon serta unsur biotik dan non biotik yang saling bergantung antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, secara umum pengertian hutan adalah suatu tempat yang dihuni oleh berbagai macam jenis tumbuhan yang lebat seperti semak, rumput, jamur, tumbuhan jenis paku-pakuan, pohon-pohon serta tumbuhan lainnya di suatu wilayah yang sangat luas.

Menurut Bambang Pamulardi, pengertian hutan tidak dianut pemisahan secara horizontal antara suatu lapangan (tanah) dengan apa yang di atasnya. Antara

suatu lapangan (tanah), tumbuh-tumbuhan/alam hayati dan lingkungannya merupakan suatu kesatuan yang utuh.<sup>37</sup>

Hutan memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia untuk menghasilkan oksigen dan dapat meningkatkan pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat. Hutan merupakan kekayaan alam yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik agar dapat menunjang kehidupan manusia di generasi selanjutnya. Tetapi, dalam pengelolaan hutan saat ini terjadi permasalahan yang serius dan menyebabkan kerusakan lingkungan, khususnya kebakaran hutan. Kebakaran hutan adalah suatu permasalahan lingkungan yang menjadi perhatian masyarakat lokal maupun internasional karena permasalahan kebakaran hutan dianggap penting dan sering terjadi di seluruh dunia, khususnya di negara Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan pengertian kebakaran dan hutan. Kebakaran adalah peristiwa terbakarnya sesuatu dan hutan adalah tanah luas yang ditumbuhi pohon-pohon yang biasanya tidak dipelihara orang.<sup>38</sup>

Hutan yang dimaksud ini adalah dilihat dari sudut *de facto* yaitu kenyataan dan kebenarannya di lapangan. Di samping itu adanya suatu lapangan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan, dimaksudkan untuk menetapkan suatu lapangan (tanah) baik yang bertumbuhan pohon atau tidak sebagai hutan tetap. Dalam ketentuan ini dimungkinkan suatu lapangan yang tidak bertumbuhan pohon-

---

<sup>37</sup> Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, cet. 1, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 234-235.

<sup>38</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada 17 Juli 2021. <https://kbbi.web.id>.

pohon di luar kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan hutan. Keberadaan hutan di sini adalah *de jure* (penetapan pemerintah).

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999), pengertian hutan tercantum dalam Pasal 1 angka 2, yang berbunyi : “Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.”

Adapun fungsi hutan secara umum, antara lain :

- 1) Habitat tumbuhan dan hewan
- 2) Sebagai tempat daur ulang zat karbondioksida (*carbondioxide sink*)
- 3) Sebagai modulator arus hidrologika
- 4) Hutan sebagai salah satu unsur lingkungan hidup yang dinilai penting bagi kelangsungan hidup manusia di bumi
- 5) Sebagai tempat untuk melestarikan air dan tanah

Berdasarkan fungsinya hutan dibedakan menjadi :

- 1) Hutan Lindung

Hutan Lindung adalah hutan yang berfungsi menjaga kelestarian tanah dan tata air wilayah.

- 2) Hutan Suaka Alam

Hutan Suaka alam adalah kawasan hutan yang karena sifat-sifatnya yang khas diperuntukan secara khusus untuk perlindungan alam hayati atau manfaat-manfaat yang lainnya. Hutan suaka alam terdiri dari Cagar alam dan Suaka margasatwa. Cagar Alamiah kawasan suaka alam yang keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistem atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.

Suaka margasatwa ialah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

### 3) Hutan Wisata

Hutan Wisata adalah hutan yang diperuntukan untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata atau wisata baru. Hutan wisata terdiri dari Taman Wisata, Taman Baru dan Taman Laut. Taman Wisata adalah hutan wisata yang memiliki keindahan alam baik keindahan nabati, keindahan hewani, maupun keindahan alamnya sendiri yang mempunyai corak khas yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rekreasi dan kebudayaan. Taman Baru adalah hutan wisata yang didalamnya terdapat satwa baru yang memungkinkan diselenggarakannya perburuan secara teratur bagi kepentingan rekreasi. Taman Laut adalah laut kawasan lepas pantai atau laut yang masih di dalam batas wilayah laut Indonesia yang di dalamnya terdapat batu-batuan kosong atau biota.

Di kawasan ini terdapat ekosistem dan keindahan khusus yang keadaan alamnya secara fisik tidak mengalami perubahan yang diakibatkan karena perbuatan manusia. Contoh taman laut adalah taman laut bunaken (Sumatra Utara).

### 4) Hutan Produksi

Hutan Produksi berfungsi sebagai penghasil kayu atau non kayu, seperti hasil industri kayu dan obat-obatan.

## **b. Pengertian lahan**

Lahan (Land) merupakan suatu wilayah di permukaan bumi, mencakup semua komponen biosfer yang dapat dianggap tetap atau bersifat siklis yang berada

di atas dan di bawah wilayah tersebut, termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta segala akibat yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia di masa lalu dan sekarang yang kesemuanya itu berpengaruh terhadap penggunaan lahan oleh manusia pada saat sekarang dan di masa akan datang.<sup>39</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, lahan dapat dipandang sebagai suatu sistem yang tersusun atas berbagai komponen. Komponen-komponen ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu (1) komponen struktural yang sering disebut karakteristik lahan dan (2) komponen fungsional yang sering disebut kualitas lahan. Kualitas lahan merupakan sekelompok unsur-unsur lahan yang menentukan tingkat kemampuan dan kesesuaian lahan bagi macam pemanfaatan tertentu.<sup>40</sup>

Lahan sebagai suatu sistem mempunyai komponen-komponen yang terorganisir secara spesifik dan perilakunya menuju kepada sasaran-sasaran tertentu. Komponen-komponen lahan ini dapat dipandang sebagai sumber daya dalam hubungannya dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>41</sup>

Dengan demikian ada dua kategori utama sumberdaya lahan, yaitu (1) sumberdaya lahan yang bersifat alamiah dan (2) sumberdaya lahan yang merupakan hasil aktivitas manusia (budidaya manusia). Berdasarkan atas konsepsi tersebut maka pengertian sumberdaya lahan mencakup semua karakteristik lahan dan

---

<sup>39</sup>Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 185

<sup>40</sup>Ibid, hlm. 186

<sup>41</sup>Ibid, hlm. 187

proses-proses yang terjadi di dalamnya, yang dengan cara-cara tertentu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>42</sup>

Pengertian tersebut menunjukkan bahwa lahan merupakan suatu bentang alam sebagai modal utama kegiatan, sebagai tempat dimana seluruh makhluk hidup berada dan melangsungkan kehidupannya dengan memanfaatkan lahan itu sendiri. Sedangkan penggunaan lahan adalah suatu usaha pemanfaatan lahan dari waktu ke waktu untuk memperoleh hasil.<sup>43</sup> Berikut pengertian penggunaan lahan menurut beberapa para ahli, yaitu :

- 1) Penggunaan Lahan Menurut Jayadinata Selaras dengan perkembangan kota dan aktivitas penduduknya maka lahan di kota terpetak-petak sesuai dengan peruntukannya. tata guna tanah perkotaan menunjukkan pembagian dalam ruang dan peran kota. Misalnya kawasan perumahan, kawasan tempat bekerja, kawasan pertokoan dan kawasan rekreasi.
- 2) Penggunaan lahan menurut Gallion Penggunaan lahan perkotaan terbagi menjadi 5 kategori, yaitu : (a) lahan pertanian, (b) perdagangan, (c) industri, (d) perumahan, dan (e) ruang terbuka.
- 3) Penggunaan lahan menurut

Sugandhy Sugandhy menggolongkan penggunaan atas suatu lahan menjadi dua golongan yaitu:

- a) Penggunaan lahan kaitannya dengan potensi alamiah, misalnya kesuburannya atau kandungan mineral dibawahnya
- b) Penggunaan lahan kaitannya dengan penggunaannya sebagai ruang pembangunan, yang secara langsung tidak memanfaatkan potensi alami lahan, tetapi lebih ditentukan oleh adanya hubungan tata ruang dengan penggunaan-penggunaan lain yang telah ada. Keterkaitan antara lahan

---

<sup>42</sup>Ibid, hlm. 188

<sup>43</sup>Ibid, hlm. 192

dengan penggunaan-penggunaan lain di atasnya, menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara lahan dengan manusia.<sup>44</sup>

Menurut Rum-ney menyatakan bahwa ada enam karakteristik iklim yang mempunyai dampak penting terhadap pemanfaatan lahan, yaitu (1) temperatur, (2) presipitasi, (3) insolasi, (4) kecepatan angin, (5) evaporasi, dan (6) berbagai kondisi ekstrim dan bahaya.<sup>45</sup> Sementara itu, sumber daya tanah juga merupakan komponen penting dalam sistem lahan. Tanah dapat dipandang sebagai sebidang bentang lahan dengan permukaan dan bentuk lahannya sendiri, sertamempunyai profil tanah dan karakteristik internal yang khas, seperti komposisi mineral dan sifat kimiawi, dan sifat-sifat geofisika.

Tanah juga dapat dipandang sebagai tubuh alam yang gembur yang menyelimuti sebagian besar permukaan bumi dan mempunyai peran sangat penting untuk kehidupan sebagai media tumbuh tanaman yang menjadi sumber makanan.<sup>45</sup>

Sebagian besar aktivitas kehidupan manusia telah, sedang, dan akan terus berlangsung di atas tanah bukan di atas batuan, medan es, udara, ataupun air. Demikian pula air sebagai salah satu sumberdaya lahan juga mempunyai arti penting, sifatnya relatif stabil dan siklis, dalam batas-batas tertentu dapat direkayasa oleh manusia. Sifat siklis tersebut dapat tampak dalam berbagai fenomena proses-proses hidrologis. Proses-proses ini pada suatu saat akan sangat menentukan daya dukung lahan dan degradasi lahan.

---

<sup>44</sup>Ibid, hlm. 193

<sup>45</sup>Ibid, hlm. 198

Air sebagai sumberdaya pertanian digunakan oleh tanaman, ternak, dan manusia.<sup>46</sup>

## **2. Pola-Pola Pemanfaatan Lahan**

Lahan mempunyai peranan sangat penting bagi kehidupan manusia. Segala macam bentuk intervensi manusia secara siklis dan permanen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat material maupun spiritual yang berasal dari lahan tercakup dalam pengertian pemanfaatan lahan. Berbagai tipe pemanfaatan lahan dijumpai di permukaan bumi, masing-masing tipe mempunyai karakteristik tersendiri.

Ada tiga aspek kepentingan pokok dalam pemanfaatan sumber daya lahan, yaitu (1) lahan diperlukan manusia untuk tempat tinggal, tempat bercocok tanam, beternak, memelihara ikan, dan sebagainya; (2) lahan mendukung kehidupan berbagai jenis vegetasi dan satwa; dan (3) lahan mengandung bahan tambang yang bermanfaat bagi manusia.<sup>47</sup>

Dalam kaitan dengan pendekatan sistemik dalam rangka untuk mencari solusi permasalahan-permasalahan lahan, setiap komponen lahan atau sumberdaya lahan tersebut di atas dapat dipandang sebagai suatu subsistem tersendiri yang merupakan bagian dari sistem lahan. Selanjutnya setiap subsistem ini tersusun atas banyak bagian-bagiannya atau karakteristiknya-karakteristiknya.<sup>48</sup>

Sumber daya alam vegetasi/hutan, tanah, dan air merupakan kekayaan dan modal dasar pembangunan bangsa yang sangat vital. Oleh karena itu agar dapat didayagunakan secara berkelanjutan maka harus dikelola dengan cara yang sebaik-baiknya. Hal itu sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan hidup manusia dan bertambahnya jumlah penduduk serta

---

<sup>46</sup>Ibid, hlm. 199

<sup>47</sup> Soeria Negara. *Pola-Pola Pemamfaatan Lahan*. Jakarta. 1977 hlm 213

<sup>48</sup> Ibid, hlm. 214



semakin meningkatnya kegiatan-kegiatan pembangunan, telah mendorong semakin meningkatnya permintaan terhadap bahan-bahan kebutuhan manusia seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, energi, dan sebagainya.<sup>49</sup>

Sementara itu, sumber daya lahan yang tersedia untuk keperluan tersebut sangat terbatas, sehingga apabila dalam pendaayagunaannya tidak disertai dengan upaya-upaya untuk mempertahankan fungsi dan kemampuannya akan dapat menimbulkan kerusakan dan mengancam kelestarian sumberdaya lahan tersebut. Di dalam era otonomi daerah, semua daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebagai bagian dari upaya peningkatan pembangunan di daerahnya.

Pada beberapa daerah yang mengandalkan PAD dari sumberdaya alam sering kali kurang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, aspek keberlanjutan, dan aspek pemanfaatan di masa mendatang. Program-program pembangunan (terutama untuk meningkatkan PAD) sering kali dilakukan untuk pemanfaatan jangka pendek yang tidak berwawasan lingkungan.<sup>50</sup>

### **3. Sanksi Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan**

Kebakaran atau pembakaran Hutan dan Lahan menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkannya menjadi monster yang merusak kehidupan, Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara

---

<sup>49</sup> Ibid, hlm. 215

<sup>50</sup> Ibid, hlm. 216

dan denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut.

Memasuki musim kemarau, program pencegahan kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian penting pemerintah saat ini. Hal ini untuk menghindari kembali terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) parah khususnya pada kasus 2019 dan 2015 yang menyebar pada berbagai wilayah seperti Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga Papua. Kebakaran hutan tersebut menimbulkan dampak kerusakan besar bagi lingkungan hingga sosial.

Dalam kondisi tersebut, penting untuk mengingat perundangundangan yang menyatakan secara tegas mengenai pelanggaran pembukaan lahan dengan cara membakar. Ketentuan tersebut tercantum dalam berbagai regulasi sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan pembakaran hutan merupakan pelanggaran hukum yang diancam dengan sanksi pidana dan denda.

Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berbunyi “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)” dan pasal 78 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 berbunyi “Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan pasal 50 ayat (3) huruf d berbunyi “setiap orang dilarang membakar hutan”.

Pasal 50 (3) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berbunyi “Setiap orang dilarang membakar hutan”.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) juga menyatakan pembukaan lahan dengan cara membakar secara tegas merupakan perbuatan melanggar hukum.

Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”, ketentuan pidana dari pasal tersebut adalah pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Kemudian membuka lahan dengan cara membakar juga diatur dalam pasal 98 ayat (1), (2) dan (3) dan Pasal 99 ayat (1), (2) dan (3) dan pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”  
Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berbunyi “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”

Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berbunyi “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)”

Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berbunyi “Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berbunyi “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”

Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berbunyi “Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah)”

Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berbunyi “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :

- a. Badan usaha; dan/atau
- b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) berbunyi “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa :

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. Perbaikan akibat tindak pidana;
- d. Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Undang-Undang Perkebunan juga mengatur tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar. Larangan tersebut tercantum pada pasal 56 ayat (1) dan Sanksi pidananya diatur pada pasal 108 dan pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan berbunyi “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”, sedangkan pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan berbunyi “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10 .000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”, kemudian pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan berbunyi “Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109 dilakukan oleh korporasi, selain pengurusnya dipidana berdasarkan Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 109, korporasinya dipidana dengan pidana denda maksimum di tarna bah 1 /3 (sepertiga) dari pidana denda dari masing-masing tersebut”

Pasal 8 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri pertanian Nomor 5/Permentan/KB.410/1/2018 tentang pembukaan dan/atau Pengolahan lahan Perkebunan Tanpa Membakar yang berbunyi :

- (1) Pelaku Usaha Perkebunan dalam kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan wajib dilakukan dengan tanpa membakar.
- (2) Pembukaan dan/atau pengolahan Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara :
  - a. Manual, dengan menggunakan tenaga manusia; atau
  - b. Mekanis, dengan menggunakan bantuan mesin

Pasal 12 Peraturan Menteri pertanian Nomor 5/Permentan/KB.410/1/2018 tentang pembukaan dan/atau Pengolahan lahan Perkebunan Tanpa Membakar yang berbunyi “Pelaku Usaha Perkebunan wajib memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan”.

Pasal 13 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri pertanian Nomor 5/Permentan/KB.410/1/2018 tentang pembukaan dan/atau Pengolahan lahan Perkebunan Tanpa Membakar yang berbunyi :

- (1) Pekebun wajib membentuk KTPA sebagai bagian dari sistem, sarana, prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Dalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kelompok atau gabungan kelompok membentuk KTPA yang anggotanya memiliki pengetahuan dan keahlian dalam pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan.
- (3) Pengetahuan dan keahlian dalam pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan pelatihan.
- (4) Pembentukan KTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelatihan KTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difasilitasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

### **BAB III**

## **POLDA JAMBI DAN STAKE HOLDER YANG MENANGANI TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN**

### **A. Polda Jambi yang menangani Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan**

Polda Jambi adalah singkatan dari Kepolisian Daerah Jambi yang merupakan pelaksana tugas Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jambi. Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia. Kepolisian Daerah Jambi bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Jambi, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, salah satunya Kepolisian Daerah Jambi dalam hal ini Ditreskrimsus bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ditreskrimsus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda, Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana

ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda, penganalisisan kasus beserta penanganannya,serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus, pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS, pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda dan pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Ditreskrimsus dipimpin oleh Dirreskrimsus yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda, Dirreskrimsus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirreskrimsus yang bertanggungjawab kepada Dirreskrimsus, Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan merupakan salah satu Tindak Pidana khusus yang dilakukan penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Jambi yang dalam hal ini dilakukan oleh Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jambi.

Selain penegakan hukum terhadap tindak pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Polda Jambi juga ikut dalam menanggulangi Kebakaran Hutan dan lahan, adapun personil Polda Jambi yang ditugaskan untuk melakukan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana Pembakaran hutan dan lahan sebagai berikut :

1. Satuan Brigade Mobile Daerah Jambi (Satbrimobda Jambi)

Sat Brimobda Polda Jambi sebagai fungsi teknis Kepolisian Daerah Jambi merupakan salah satu unsur pelaksana Polda Jambi yang memiliki peran melakukan manuver, baik secara individual atau dalam kelompok dengan daya gerak, daya



tembak dan daya sergap untuk membatasi ruang gerak, melumpuhkan, menangkap para pelaku kejahatan berintensitas tinggi beserta saksi dan barang bukti dengan cara membantu, melengkapi, melindungi, memperkuat dan menggantikan satuan Kepolisian yang ada di Polda Jambi.

Sat Brimobda Polda Jambi menjadi satuan pelaksana pembantu pimpinan di Polda Jambi yang berkedudukan dibawah Kapolda dan dalam bidang pembinaan teknis dibawah Dankorbrimob Polri dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi, terorisme, huru-hara, kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan bahan peledak termasuk penyelamatan dan pertolongan SAR akibat bencana bersama unsur pelaksana operasional Kepolisian dalam rangka penegakan hukum guna menjamin terwujudnya Kamdagri.

Selain itu, Sat Brimob Polda Jambi juga mendapatkan Tugas dari Kapolda Jambi dalam upaya penanggulangan terjadinya Kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi, dimana Sat Brimobda Polda Jambi ditugaskan untuk melakukan pencegahan dengan pola deteksi dini dan monitoring pengelolaan ekosistem gambut pengendalian titik api atau hotspot yang muncul serta penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan.

Dalam pengendalian terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi, Kapolda Jambi telah membangun posko-posko penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dimana personil yang ditempatkan di posko-posko tersebut adalah Salah satunya Satbrimobda Polda Jambi.

2. Direktorat Samapta Polda Jambi ( Ditsamapta Polda Jambi)

Ditsamapta Polda Jambi bertugas melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat Provinsi Jambi dan instansi pemerintah Provinsi Jambi, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Provinsi Jambi serta pengamanan markas Polda Jambi.

Ditsamapta menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian arahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Ditsamapta;
- b. Pemberian bimbingan, arahan, dan pelatihan keterampilan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Satsabhara;
- c. Perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kendaraan Satsabhara;
- d. Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian massa, negosiator, serta pencarian dan penyelamatan atau Search and Rescue (SAR);
- e. Pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP; dan
- f. Pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan.

Dalam penanggulangan Karhutla Ditsamapta Polda Jambi diberikan tugas oleh Kapolda Jambi untuk melakukan Patroli di Daerah rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi terutama pada lahan dan hutan yang berpotensi

gambut, selain itu Kapolda Jambi juga menugaskan Ditsamapta Polda Jambi menempati Posko-posko penanggulangan Kebakaran hutan dan lahan yang ada di wilayah Provinsi Jambi.

3. Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Jambi (Dit Binmas Polda Jambi)

Ditbinmas Polda Jambi merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda Jambi. Ditbinmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditbinmas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- b. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, dan perwujudan kerja sama Polda dengan masyarakat yang kondusif;
- c. Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat antara lain pembinaan terhadap remaja, pemuda, wanita, dan anak;
- d. Pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan Polsus;
- e. Pembinaan pelaksanaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polda dengan masyarakat dan pemerintah serta organisasi non pemerintah; dan

- f. Pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditbinmas.

Dalam penanggulangan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi Ditbinmas Polda Jambi ditugaskan oleh Kapolda Jambi untuk mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan mensosialisasikan kepada masyarakat bahaya membuka lahan dengan cara membakar dan menghimbau kepada masyarakat Provinsi Jambi supaya tidak membuka lahan dengan cara membakar, selain itu Ditbinmas Polda Jambi ditugaskan untuk memasang spanduk-spanduk di wilayah Provinsi Jambi yang rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pada sebagian tugas-tugas tersebut di atas Ditbinmas Polda Jambi mengarahkan pelaksanaannya kepada Bhabinkamtibmas yang ada di kewilayahan.

Bhabinkamtibmas adalah pengemban Polmas ( Polisi Masyarakat ) di Desa atau Kelurahan, dan Bhabinkamtibmas mempunyai fungsi melaksanakan kunjungan /sambang kepada masyarakat untuk mendengarkan keluhan warga masyarakat tentang permasalahan Kamtibmas dan memberikan penjelasan serta penyelesaiannya bahkan memelihara hubungan silaturahmi/persaudaraan, Membimbing dan memberikan penyuluhan dibidang Hukum serta Kamtibmas untuk meningkatkan Kesadaran Hukum serta Kamtibmas dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), Menyebarkan informasi tentang kebijakan Pimpinan Polri yang berkaitan dengan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas), Mendorong pelaksanaan siskamling dalam pengamanan lingkungan serta kegiatan masyarakat, Memberikan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan, Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat

positif, Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan Perangkat Desa/Kelurahan serta pihak-pihak terkait lainnya, Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, dan fasilitasi dan motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan maupun sosial.

Selain melaksanakan tugas pokoknya Bhabinkamtibmas juga melakukan kegiatan dengan cara Kunjungan rumah kerumah kepada seluruh wilayah penugasannya, Melakukan dan membantu memecahkan suatu permasalahan, Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat, Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana, Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan serta pelanggaran, Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit, Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas yang berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.

Dalam melaksanakan kegiatan Polmas Bhabinkamtibmas memiliki dan mempunyai wewenang untuk Menyelesaikan perselisihan warga masyarakat atau komunitas, Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai tindak lanjut kesepakatan dengan FKPM dalam memelihara keamanan lingkungan, Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP), Mengawasi aliran kepercayaan dalam masyarakat yang menimbulkan perpecahan atau mengancam Persatuan dan Kesatuan bangsa.

#### 4. Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Jambi ( Ditpolairud Polda Jambi)

Ditpolair dipimpin oleh Direktur Kepolisian Perairan (Dirpolair) yang bertanggung jawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di

bawah kendali Wakapolda. Dirpolair dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirpolair yang bertanggung jawab kepada Dirpolair.

Ditpolair terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)
2. Bagian Pembinaan dan Operasional (Bagbinopsnal)
3. Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum)
4. Satuan Patroli Daerah (Satrolda)
5. Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Subditfasharkan)  
Kapal

Dalam penanganan Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan lahan Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Jambi mempunyai peran penting dalam penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran hutan dan lahan dimana Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Jambi disamping melaksanakan Patroli baik darat dan Udara dalam rangka memantau terjadinya Tindak Pidana Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, Direktorat Polisi Air dan Udara Polda Jambi juga mendokumentasikan dan merekam video dari Udara terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi yang mana Dokumentasi dan Video tersebut akan digunakan sebagai bukti pendukung bagi Penyidik dalam menangani perkara Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan.

5. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi ( Ditreskrimsus Polda Jambi)

Ditreskrimsus Polda Jambi adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda Jambi. Ditreskrimsus bertugas

menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan tugas Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;
- b. Penganalisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus;
- c. Pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS;
- d. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda; dan
- e. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus.

Tindak pidana pembakaran hutan dan lahan merupakan salah satu tindak pidana yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jambi dalam hal ini ditangani oleh Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jambi dimana Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Jambi akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap terjadinya pembakaran hutan dan lahan.

## **B. Stake Holder yang menangani Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan**

Kebakaran Hutan dan lahan berulang hampir setiap tahun di Provinsi Jambi. Ketika memasuki musim kering apalagi musim kering ekstrim seperti saat ini kebakaran hutan/lahan dan perkebunan terjadi dibanyak tempat. Kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. Pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup akibat kebakaran hutan dan atau lahan sehingga kualitas lingkungan hidup menjadi turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Stakeholder hampir setiap tahun terus melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan/lahan lewat kampanye ke desa penyangga maupun sekolah-sekolah. Provinsi Jambi telah melakukan sosialisasi kebakaran hutan dan lahan di setiap kecamatan yang di inisiasi oleh Polda Jambi, TNI, dan *stakeholders* terkait. Peningkatan pencegahan kebakaran hutan terus dilakukan dengan pihak *stakeholders* , salah satunya dengan koordinasi. Stakeholder juga tempat bagi semua pihak untuk diskusi atau bertukar pikiran dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, mengingat maraknya kebakaran hutan/lahan yang terjadi saat ini di sejumlah tempat di wilayah Provinsi Jambi yang menyebabkan



polusi udara dan sangat mengganggu aktifitas masyarakat pada umumnya, Polda Jambi dan Stakeholder dituntut untuk terus melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dalam kesempatan ini.

Upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi merupakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab seluruh *stakeholder* di Provinsi Jambi, *Stakeholder* yang bertanggung jawab dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

1. Komando Resor Militer 042 Ghapu Jambi (Korem 042 Ghapu Jambi)

Korem 042 Ghapu Jambi merupakan alat negara di bidang pertahanan yang memiliki tugas menegakkan Kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Korem 042 Ghapu Jambi merupakan suatu instansi yang diberikan tugas untuk menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi diantaranya Korem 042 Ghapu Jambi memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya terjadinya kebakaran hutan dan lahan serta langkah-langkah antisipasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi, hal ini dilakukan dalam rangka mencegah secara dini terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu dalam penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak Pidana Kebakaran Hutan dan lahan Korem 042 Ghapu Jambi juga mempunyai peran penting diantaranya adalah mengamankan pelaku yang melakukan Tindak Pidana Kebakaran hutan dan lahan serta menjadi saksi terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah provinsi Jambi karena anggota Korem 042 Ghapu Jambi yang ada di lapangan seperti Bhabinsa merupakan Garda terdepan dalam penanganan terjadi Kebakaran hutan dan lahan yang bersinergi dengan Polda Jambi (Bhabinkamtimas).

## 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang disingkat BPBD merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang penanggulangan bencana yang terjadi di Provinsi Jambi. Adapun tugas utama BPBD adalah sebagai badan pemerintah daerah yang memiliki tugas bidang penanggulangan bencana daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi merupakan badan pemerintah yang memiliki tugas bidang penanggulangan bencana di Provinsi Jambi, salah satunya adalah Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan.

Peran BPBD Provinsi Jambi dalam menanggulangi terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi adalah melaksanakan patroli untuk mendeteksi secara dini terjadinya Kebakaran Hutan dan lahan, kemudian melaksanakan himbauan dan pendekatan terhadap masyarakat dengan memberitahukan kepada masyarakat bahaya membuka lahan dengan cara membakar, selain itu BPBD Provinsi Jambi juga mempunyai 4 (empat) unit Helikopter yang digunakan untuk penanggulangan kebakaran hutan dan lahan diantaranya 2 (dua) unit Helikopter

untuk Patroli dan 2 (dua) unit Helikopter untuk Water Bombing (penyiraman air dari udara), ketika terjadi kebakaran di wilayah Provinsi Jambi yang lokasinya tidak bias dijangkau maka Polda Jambi akan meminta bantuan kepada BPBD Provinsi Jambi untuk menurunkan Helikopter untuk melakukan pemadaman api.

Selain dalam upaya pencegahan Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi juga mempunyai peran penting dalam penanganan perkara tindak Pidana Kebakaran hutan dan lahan dimana ketika lokasi kebakaran hutan dan lahan yang tidak bisa dijangkau dengan perjallanan darat maka Polda Jambi akan meminta bantuan kepada Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi untuk menurunkan Helikopter dalam pengecekan tempat kejadian perkara.

### 3. Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi merupakan Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Jambi melalui Sekda Provinsi Jambi yang bertugas melindungi hutan, melestarikan hutan dan penghijauan hutan, dalam melindungi hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi bertugas melaksanakan pembinaan, mengkoordinasikan dan memberikan pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta konservasi sumber daya alam ekosistem dan perubahan iklim,

Peran dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam menanggulangi kebakran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi adalah mendorong perusahaan-perusahaan Kehutanan untuk membantu atau ikut berpartisipasi membantu dalam penanggulangan Kebakaran Hutan dan melaksanakan patroli untuk mendeteksi secara dini terjadinya Kebakaran Hutan dan lahan, kemudian

melaksanakan himbauan dan pendekatan terhadap masyarakat dengan memberitahukan kepada masyarakat bahaya membuka lahan dengan cara membakar di Kawasan hutan.

Disamping Upaya Pencegahan di atas maka Dinas Kehutanan Provinsi Jambi juga mempunyai wewenang dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan Tindak Pidana Kebakaran hutan dan lahan, selanjutnya Dinas Kehutanan Provinsi Jambi juga mempunyai kewenangan untuk dimintai keterangannya sebagai AHLI jika kebakaran terjadi di Kawasan Hutan.

#### 4. Dinas Perkebunan Provinsi Jambi

Dinas Perkebunan merupakan Dinas yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah di bidang perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Jambi mempunyai tugas dalam penanggulangan Karhutla yang terjadi baik di lahan pribadi maupun lahan Perusahaan di Provinsi Jambi. Peran Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi adalah melaksanakan himbauan dan pendekatan kepada masyarakat dengan memberitahukan kepada masyarakat bahaya membuka lahan dengan cara membakar, kemudian menghimbau kepada Perusahaan Perkebunan yang ada di Provinsi Jambi untuk melengkapi sarana dan prasarana dalam pengendalian karhutla serta mendorong perusahaan perkebunan yang ada di Provinsi Jambi untuk membantu dalam penanggulangan terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Selain Upaya pencegahan maka Dinas Perkebunan Provinsi Jambi juga memiliki kewenangan dalam penanganan kasus Tindak Pidana Kebakaran hutan

dan lahan dimana Dinas Perkebunan Provinsi Jambi akan diminta untuk bersama-sama turun ke tempat kejadian perkara dan dimintai keterangan sebagai AHLI jika kebakaran hutan dan lahan terjadi di dalam Areal Perusahaan Perkebunan.

#### 5. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Jambi

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia adalah Lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden, BRGM dibentuk melalui Peraturan Presiden No. 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. BRGM bertugas memfasilitasi percepatan pelaksanaan Restorasi gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal restorasi gambut serta melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove di Provinsi target, Peran Badan Restorasi Gambut adalah melakukan penyekatan terhadap kanal-kanal di wilayah Provinsi Jambi yang tanahnya berpotensi Gambut dengan tujuan supaya gambut tidak kekeringan atau terjadi pembasahan sehingga kebakaran hutan dan lahan teratasi dengan baik, sesuai dengan Arahan Presiden Republik Indonesia nomor 4 menjelaskan “penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut harus terus dilanjutkan”.

Selain membangun sekat kanal dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan Badan restorasi gambut dan mangrove juga membangun sumur bor di wilayah gambut. Kehadiran Sumur Bor di lahan-lahan gambur terbukti bermamfaat bagi masyarakat sekitar maupun penyelamatan gambut sendiri, salah satu mamfaat dari sumur bor ini adalah menanggulangi terjadinya tindak pidana Kebakaran hutan dan lahan dimana jika wilayah gambut terbakar maka api sangat sulit untuk dipadamkan bisa memakan waktu 1 sampai 2 hari, dengan adanya sumur bor di wilayah gambut

maka pemadaman api ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan di areal gambut akan cepat.

Disamping dalam upaya pencegahan Badan Restorasi Gambut juga mempunyai peran penting dalam penanganan perkara Tindakan Pidana Kebakaran hutan dan lahan dimana Badan Restorasi Gambut akan diminta bersama-sama turun ke tempat kejadian perkara jika kebakaran hutan dan lahan terjadi di Areal gambut.

#### 6. Manggala Agni Provinsi Jambi

Manggala Agni dibentuk tanggal 13 September 2002, brigade bermaskot Sipongi yang diambil dari satwa akademik orang utan (*Pongo sp*) ini mengemban tugas dalam pencegahan, pengendalian dan tindakan pasca kebakaran hutan dan lahan, Peran Manggala Agni Provinsi Jambi dalam menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi adalah melakukan pencegahan, pengendalian dan tindakan pasca kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.

Manggala Agni merupakan satuan yang bertugas dibawah Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Manggala Agni sangat dikedepankan jika terjadi bencana di Provinsi Jambi yang salah satunya adalah Kebakaran Hutan dan lahan, Manggala Agni merupakan garda terdepan yang bertugas untuk menyelamatkan Provinsi Jambi dari Bencana Kebakaran hutan dan lahan, disamping itu juga Manggala Agni juga memiliki sistem, sarana dan prasarana dalam menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi dapat diatasi dengan cepat dan tanggap. Kemudian juga Manggala Agni juga telah memiliki kemampuan dan terlatih dalam menghadapi terjadinya Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.

7. PT. Telkom witel Jambi Tbk

PT. Telkom Indonesia (persero) Tbk yang disingkat Telkom adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi Informasi dan komunikasi (TIK) dan jaringan telekomunikasi di Provinsi Jambi. Peran PT. Telkom witel Jambi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan adalah membantu memberikan layanan internet terhadap suatu Aplikasi yang dibangun oleh Polda Jambi untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi yang dinamakan ASAP DIGITAL (Aplikasi system Analisa pengendalian karhutla secara digital), selain itu PT. Telkom Indonesia (persero) Tbk juga membantu Polri dalam mengungkap terjadinya tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yaitu dalam hal mencari nomor telpon yang digunakan pelaku sehari-hari, kemudian menentukan keberadaan pelaku setelah melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

8. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi merupakan Dinas yang diberi salah satu tugas dan fungsinya dalam pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di Wilayah Provinsi Jambi dimana Dinas Lingkungan Hidup mempunyai peran penting terhadap kerusakan Lingkungan yang terjadi akibat terjadinya tindak pidana Kebakaran hutan dan lahan diantaranya dalam pengambilan sampel bekas kebakaran selanjutnya dilakukan uji laboratorium yang mana dari hasil uji laboratorium tersebut akan dijadikan sebagai bukti dalam penanganan perkara Tindak Pidana kebakaran hutan dan lahan.

#### 9. Perusahaan Kehutanan Provinsi Jambi

PT. Wira Karya Sakti yang disingkat PT. WKS merupakan salah satu perusahaan kehutanan yang ada di Provinsi Jambi yang bergerak di bidang memproduksi kayu hutan tanaman, dimana PT. Wira Karya Sakti merupakan salah satu perusahaan kehutanan yang mendukung upaya-upaya bersama dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan dan senantiasa berkolaborasi dengan Polri, TNI dan BPBD serta satakeholder lainnya berkonsentrasi dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi, selain itu PT. Wira Karya Sakti juga memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. Kemudian PT. WKS sangat peduli dan merupakan suatu perusahaan kehutanan yang cepat dan tanggap apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.

#### 10. Universitas Jambi

Pada tahun 1960, berdiri Akademi Perniagaan Djambi yang bernaung di bawah Jajasan Perguruan Tinggi Djambi. Yayasan ini didirikan atas prakarsa tokoh-tokoh masyarakat dan Pemerintahan Jambi waktu itu dan diketuai oleh R. Sudarsono yang waktu itu menjabat sebagai Wali kota Jambi. Selanjutnya pada tahun 1961, Akademi Perniagaan Djambi berubah menjadi "Fakultas Ekonomi" bersamaan dengan pendirian Fakultas Hukum, keduanya berafiliasi ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Berbekal dengan adanya dua Fakultas tersebut, tokoh-tokoh masyarakat dan Pemerintah Daerah Jambi memperjuangkan berdirinya sebuah perguruan tinggi di Jambi melalui Panitia Persiapan Pendirian Universitas Negeri Jambi. Dengan Keputusan Menteri PTIP Nomor 105 Tahun



1962 tanggal 15 Agustus 1962 dibentuklah Panitia Persiapan Pendirian Universitas Jambi. Panitia ini diketuai oleh Kolonel M.J. Singedekane, yang pada waktu itu adalah Gubernur Provinsi Jambi.

Hasil kerja panitia ini adalah berdirinya Universitas Negeri Jambi pada tanggal 1 April 1963 yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 25 Tahun 1963 tanggal 23 Maret 1963. Panitia Persiapan Pendirian Universitas Negeri Jambi kemudian membuka dua fakultas baru yaitu Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan, sehingga pada saat diresmikan tanggal 1 April 1963, Universitas Negeri Jambi memiliki empat fakultas yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan. Mulai saat itu, tanggal 1 April dijadikan sebagai tanggal Dies Natalis Universitas ini.

Universitas Jambi merupakan salah satu Universitas di Provinsi Jambi yang memiliki AHLI dalam penanganan perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, oleh sebab itu Universitas Jambi merupakan salah satu Universitas yang terlibat dalam penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yaitu keahliannya dalam bidang Korporasi jika kebakaran hutan dan lahan dilakukan oleh Badan Usaha atau perusahaan selanjutnya keahliannya dalam bidang Gambut jika kebakaran hutan dan lahan terjadi di daerah Gambut.

#### 11. Institut Pertanian Bogor

Institut Pertanian Bogor (IPB) merupakan sebuah perguruan tinggi negeri yang didirikan tanggal 1 September 1963 di Bogor berdasarkan keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) No. 92/1963 yang kemudian disahkan oleh Presiden RI Pertama melalui Keputusan No. 279/1965. IPB dibentuk

dari beberapa lembaga pendidikan menengah dan tinggi pertanian serta kedokteran hewan, yaitu Middelbare Landbouwschool, Middelbare Bosbouwschool, dan Nederlandsch Indische Veeartsenschool. Dalam pembentukan tersebut, dua fakultas yang merupakan bagian dari UI berkembang menjadi lima fakultas, yang terdiri dari Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Perikanan, Fakultas Peternakan, dan Fakultas Kehutanan.

Institut Pertanian Bogor kini telah mengalami berbagai perkembangan. Saat ini IPB memiliki 9 fakultas, Sekolah Vokasi, Sekolah Pascasarjana, serta Sekolah Bisnis, dengan lebih dari seratus program studi. Fakultas IPB terdiri dari Fakultas Pertanian, Fakultas Kedokteran Hewan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Fakultas Peternakan, Fakultas Kehutanan, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, serta Fakultas Ekologi Manusia.

Pada tanggal 26 Desember 2000, Institut Pertanian Bogor mendapatkan status sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN) berdasarkan PP Nomor 152. IPB juga telah menerapkan sistem mayor minor yang memungkinkan mahasiswanya untuk mengambil dua atau lebih jurusan yang diminati pada tahun 2005. IPB menjadi perguruan tinggi dengan inovasi terbanyak di Indonesia berdasarkan hasil penilaian Business Innovation Center – Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI selama sepuluh tahun berturut-turut, tepatnya pada tahun 2008 sampai 2018. Selanjutnya, pada pertengahan tahun 2019, IPB secara resmi berubah nama menjadi IPB University.

Institut Pertanian Bogor juga terus berusaha mengembangkan kualitas pendidikannya melalui kerja sama dengan berbagai lembaga, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Bentuk kerja sama yang dilakukan IPB adalah *Joint Degree Program, Double Degree Program, Students Exchange, Summer Course Program, Collaborative Research, Joint Publication, Joint Seminars, Joint Supervision, Training Projects*, dan lainnya. Beberapa lembaga yang telah melakukan kerja sama dengan IPB, yaitu George Mason University, Ohio State University, Cornell University, Murdoch University, Curtin University of Technology, Maastricht School of Management, Yunnan University, The Operation of Wallacea, The University of Rome, Chiba University, serta Kobe University.

Institut Pertanian Bogor merupakan salah satu Kampus yang memiliki AHLI yang membidangi kebakaran hutan dan lahan, oleh sebab itu Institut Pertanian Bogor merupakan Kampus yang terlibat dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan diantaranya memiliki AHLI dengan keahliannya terkait kerusakan lingkungan hidup dan memiliki AHLI dengan keahliannya dalam bidang terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

**BAB IV**

**SINERGITAS POLDA JAMBI DAN STAKEHOLDER DALAM UPAYA  
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN  
LAHAN DI PROVINSI JAMBI**

**A. Pelaksanaan Sinergitas Polda Jambi dan Stakeholder dalam upaya penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi**

Sinergitas adalah hubungan antara dua pihak dapat menghasilkan tingkatan komunikasi dihadapan pada elemen kerja sama dan kepercayaan. Secara umum kerja sama merupakan interaksi dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Setidaknya ada unsur penting dalam kerja sama tersebut, yakni adanya interaksi, adanya dua pihak atau lebih dan adanya suatu tujuan. Sedangkan kepercayaan akan hadir dari sikap yang dimunculkan ketika berinteraksi oleh masing ± masing pihak, misalnya antara pimpinan dengan bawahan ataupun instansi satu dengan instansi lainnya.

Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki potensi Kebakaran hutan dan lahan, dimana luas daratan Provinsi Jambi seluas 4.882.857 Ha yang terbagi menjadi kawasan hutan dengan luas 2.117.965 Ha dan Areal di luar kawasan hutan (APL) dengan luas 2.775.812 Ha, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi tidak hanya terjadi di lahan kering akan tetapi juga terjadi dilahan basah seperti lahan atau hutan gambut, pada musim kemarau dimana lahan basah tersebut mengalami kekeringan. Pembukaan lahan gambut berskala besar

dengan membuat saluran/parit telah menambah resiko terjadinya kebakaran disaat musim kemarau. Pembuatan parit/saluran telah menyebabkan hilangnya air tanah dalam gambut sehingga gambut mengalami kekeringan yang berlebihan di musim kemarau dan mudah terbakar. Terjadinya kering tidak balik (*irreversible drying*) dan gambut berubah sifat seperti arang menyebabkan gambut tidak mampu lagi menyerap hara dan menahan air.

Kegiatan pengendalian karhutla di Provinsi Jambi sudah menjadi tugas berbagai pihak mulai dari Pemerintah daerah, TNI/Polri serta masyarakat. Peran serta masyarakat menjadi sangat penting mengingat keberadaannya yang berbatasan langsung dengan hutan serta daerah rawan kabakaran lainnya. Kehidupan masyarakat sekitar sebagian besar bergantung pada aktivitas perkebunan yang erat kaitannya dengan pembukaan lahan dengan cara membakar yang pada akhirnya memicu terjadinya karhutla. Pembinaan serta pendampingan dari pemerintah maupun perusahaan sangat diperlukan untuk bisa mengedukasi masyarakat terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Selain melakukan pencegahan maka Polda Jambi dan Stakeholder juga mempunyai peran penting dalam penanganan perkara Tindak Pidana kebakaran hutan dan lahan, dengan adanya Sinergi Polda Jambi dengan Stakeholder maka perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dapat dilaksanakan dengan cepat sehingga memberi efek jera dan pembelajaran penting baik bagi masyarakat maupun bagi para pemangku izin kelola lahan. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari Ditreskrimsus Polda Jambi terkait penanganan perkara Tindak pidana kebakaran hutan dan lahan mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2021.

**Tabel 1**  
**Penegakan Hukum Kasus Kebakaran Hutan dan lahan Polda Jambi**  
**Tahun 2019**

NO	SATKER	LP/ LI	AREAL TERBAKAR	LIDIK	PENYELESAIAN PERKARA						JML TSK		KET
					SIDIK		THP I/ P.19	P 21/ THP II	SP3	ORG	KORP		
					ORG	KORP							
1.	POLDA JAMBI	3	1.267 HA	-	-	-	1	2	-	1	2	<input type="checkbox"/> JUMLAH LP = 27 <input type="checkbox"/> AREAL TERBAKAR = 1.544,34 HA <input type="checkbox"/> P.19 = 1 <input type="checkbox"/> THP II = 25 <input type="checkbox"/> SP3 = 1 <input type="checkbox"/> JML TSK = 41 ORANG, 2 KORPORASI	
2.	RES TEBO	5	34,5 HA	-	-	-	-	5	-	5	-		
3.	RES BUNGO	2	101,8 HA	-	-	-	-	2	-	4	-		
4.	RES TJB. TIMUR	2	106 HA	-	-	-	-	2	-	5	-		
5.	RES MA. JAMBI	3	1,54 HA	-	-	-	-	2	1	3	-		
6.	RES TJB. BARAT	2	2 HA	-	-	-	-	2	-	2	-		
7.	RES BT. HARI	9	29,5 HA	-	-	-	-	9	-	20	-		
8.	RES MERANGIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.	RES SAROLANGUN	1	2 HA	-	-	-	-	1	-	1	-		
JUMLAH		27	1.544,34 HA	-	-	-	1	25	1	41	2		

Sumber : Ditreskrimsus Polda Jambi, 2022

**Tabel 2**  
**Penegakan Hukum Kasus Kebakaran Hutan dan lahan Tahun 2020**

NO	SATKER	LP/ LI	AREAL TERBAKAR	LIDIK	PENYELESAIAN PERKARA						JML TSK		KET
					SIDIK		THP I	P 21/ THP II	ORG	KORP			
					ORG	KORP							
1.	POLDA JAMBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> JUMLAH LP = 7 <input type="checkbox"/> AREAL TERBAKAR = HA <input type="checkbox"/> LIDIK = 2 <input type="checkbox"/> SIDIK = 1 <input type="checkbox"/> THP II = 4 <input type="checkbox"/> JML TSK = 5 TSK (ORG)	
2.	POLRESTA JAMBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.	RES TEBO	2	1,5 HA	-	1	-	-	1	2	-	-		
4.	RES BUNGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.	RES TJB. TIMUR	1	1 HA	1	-	-	-	-	-	-	-		
6.	RES MA. JAMBI	1	2 HA	-	-	-	-	1	1	-	-		
7.	RES TJB. BARAT	3	11 HA	1	-	-	-	2	2	-	-		
8.	RES BT. HARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.	RES MERANGIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10.	RES SAROLANGUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11.	KERINCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
JUMLAH		7	15,5 HA	2	1	-	-	4	5	-	-		

Sumber : Ditreskrimsus Polda Jambi, 2022

**Tabel 3**

**Penegakan Hukum Kasus Kebakaran Hutan dan lahan Tahun 2021**

NO	SATKER	LP/ LI	AREAL TERBAKAR	LIDIK	PENYELESAIAN PERKARA				JML TSK		KET
					SIDIK		THP I	P 21/ THP II	ORG	KORP	
					ORG	KORP					
1.	POLDA JAMBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<input type="checkbox"/> JUMLAH LP = 7 <input type="checkbox"/> AREAL TERBAKAR = HA <input type="checkbox"/> LIDIK = 2 <input type="checkbox"/> SIDIK = 1 <input type="checkbox"/> THP II = 4 <input type="checkbox"/> JML TSK = 5 TSK (ORG)
2.	POLRESTA JAMBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.	RES TEBO	2	1,5 HA	-	1	-	-	1	2	-	
4.	RES BUNGO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.	RES TJB. TIMUR	1	1 HA	1	-	-	-	-	-	-	
6.	RES MA. JAMBI	1	2 HA	-	-	-	-	1	1	-	
7.	RES TJB. BARAT	3	11 HA	1	-	-	-	2	2	-	
8.	RES BT. HARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9.	RES MERANGIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10.	RES SAROLANGUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.	KERINCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUMLAH		7	15,5 HA	2	1	-	-	4	5	-	

Sumber : Ditreskrimsus Polda Jambi, 2022

Dari ke 3 tabel di atas terlihat bahwa di setiap tahun yaitu tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 tindak pidana Pembakaran hutan dan lahan tetap terjadi, berikut penulis mengambil sample dari tabel di atas perkara yang ditangani oleh Suibdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi di tahun 2019 yaitu perkara Perusahaan Perkebunan yang melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dimana ada salah satu perusahaan perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi yang terlibat dalam melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yaitu PT. MEGA ANUGERAH SAWIT yang beralamatkan di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi, tindak pidana yang dilakukan telah di vonis terbukti bersalah oleh Hakim Pengadilan Negeri Sengeti Kab. Muaro Jambi.

Berdasarkan **Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Snt** tentang pemberian hukuman kepada PT. MEGA ANUGERAH SAWIT yang melakukan perbuatan terjadinya kebakaran yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dimana Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.

Dari keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Snt tersebut di atas maka pengadilan telah mengadili sebagai berikut :

1. Menyatakan PT. MEGA ANUGERAH SAWIT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. Mega Anugerah Sawit, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa PT. Mega Anugerah Sawit berupa perbaikan akibat tindak pidana, untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 1.425 ha (seribu empat ratus dua puluh lima hektar) dengan menyetorkan kepada Negara sejumlah



Rp542.702.078.100,00 (lima ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus dua juta tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah);

4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. (satu) BatangSawit bekas terbakar;
  - b. 2 (dua) batang kayu bekas terbakar;
  - c. 1 (satu) batang kayu bekas terbakar;
  - d. 1 (satu) bungkus sampel tanah pada kedalaman 20 cm dan 40 cm yang diambil dititik koordinat S : 01' 35' 43,759" E : 103' 50' 28,559";
  - e. 1 (satu) bungkus sampel tanah pada kedalaman 20 cm dan 40 cm yang diambil dititik koordinat S : 01' 36' 25,113" E : 103' 50' 28,061";
  - f. 1 (satu) bungkus sampel tanah pada kedalaman 20 cm dan 40 cm yang diambil dititik koordinat S : 01' 35' 46,941" E : 103' 49' 53,175";

Untuk dimusnahkan.

Kemudian terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pendirian Perseoraan Terbatas PT. Mega Anugerah Sawit Nomor 169 tanggal 31 Januari 2011 dari Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Jambi an. M. ZEN, S.H.;
- b. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Keputusan Nomor: AHU-12604.AH.01.01. tahun 2011 tentang pengesahan Badan hukum Perseroan PT. Mega Anugerah Sawit tanggal 14 Maret 2011 dari KEMENNKUMHAM RI;

- c. 1 (satu) rangkap Foto Copy Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mega Anugerah Sawit nomor 93 tanggal 28 Maret 2012 dari Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Jambi an. M. ZEN, S.H.;
- d. 1 (satu) Lembar Fotocopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Mega Anugerah Sawit Nomor : AHU-AH.01.10-15922 tanggal 3 Mei 2012 dari KEMENNKUMHAM RI;
- e. 1 (satu) Lembar Fotocopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mega Anugerah Sawit Nomor : AHU-AH.01.10-15923 tanggal 3 Mei 2012 dari KEMENNKUMHAM RI;
- f. 1 (satu) Bundel Fotocopy Dukumen UKL-UPL Perkebunan Kelapa sawit PT. Mega Anugerah Sawit;
- g. 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Mega Anugerah Sawit Nomor 35 tanggal 08 November 2013 dari Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Jambi an. M. ZEN, S.H.;
- h. 1 (satu) Lembar FotoCopy Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Mega Anugerah Sawit Nomor : AHU-AH.01.10-50764 tanggal 26 November 2013 ari KEMENNKUMHAM RI;
- i. 1 (satu) rangkap Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Pemegang saham PT. Mega Anugerah Sawit Nomor 115 tanggal 28 Januari 2019 dari Notaris di Jakarta Pusat an. BUNTARIO TIGRIS, S.E, M.H.;

- j. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari Bupati Muaro Jambi Nomor : 593/148/Pem/2011 tentang Persetujuan Prinsip Pengarahan Lahan perkebunan Kelapa Sawit tanggal 11 Maret 2011;
- k. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 423 tahun 2011 tentang pemberian izin Lokasi pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. Mega Anugerah Sawit;
- l. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-6275/WPJ.27/KP.0103/2011, tanggal 4 Mei 2011;
- m. 1 (satu) Bundel Fotocopy Daftar List Serah Terima Sporadik;
- n. 1 (satu) rangkap Fotocopy Risalah Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah dalam Rangka Permohonan hak Guna Usaha PT. Mega Anugerah Sawit dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Nomor : 15/PPP/VII/2012 tanggal 17 Juli 2012;
- o. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat dari Kantor Lingkungan Hidup Kab. Muaro jambi Nomor : 660.4/37/Amdal/2012, tanggal 30 September 2012 perihal Rekomendasi Dokumen UKL-UPL dengan kegiatan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit PT. Mega Anugerah Sawit;
- p. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat dari Gubernur Jambi Nomor : 525/4120/Disbun tanggal 10 Oktober 2012 perihal Rekomendasi Kesesuaian Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Jambi kepada PT. Mega Anugerah Sawit;

- q. 1 (satu) rangkap Fotocopy Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor : 772/Kep.Bup/BPTSP/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya PT. Mega Anugerah Sawit;
- r. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat dari Dinas ESDM Prov. Jambi Nomor : S-711/ESDM-4/XI/2013 tanggal 12 November 2013 perihal informasi Wilayah Permohonan HGU;
- s. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat dari Dinas Kehutanan Prov. Jambi Nomor : S.10681/Dishut/BIPH.1.2/XI/2013 tanggal 29 November 2013 perihal Telaah Lokasi rencana HGU PT. Mega Anugerah Sawit terhadap Peta kawasan Hutan dan Indikatif Penundaan Izin Baru (Revisi IV) di Provinsi Jambi;
- t. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat dari Dinas Kehutanan Prov. Jambi Nomor : S. 3492/Dishut-2.2/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 Perihal Telaah Areal Perkebunan PT. Mega Anugerah Sawit;
- u. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Izin Gangguan Nomor : 530.08/96/BPMPPT/1571008003/2014, tanggal 11 Juni 2014;
- v. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Mega Anugerah Sawit Nomor: 050510101053, tanggal 11 Juni 2014;
- w. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) PT. Mega Anugerah Sawit Nomor : 517/1026/K/BPMPPT/1571008003/2014, tanggal 11 Juni 2014;

- x. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) KECIL PT. Mega Anugerah Sawit Nomor : 530-0745-BPMPPT-1571008003-2014, tanggal 11 Juni 2014;
- y. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat dari BPTSP Kab. Muaro Jambi Nomor : 503/35/BPTSP/II/2015, tanggal 12 Februari 2015 perihal Rekomendasi Penegasan Izin Lokasi PT. Mega Anugerah Sawit;
- z. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari Dinas Kehutanan Prov. Jambi Nomor : S.501/Dishut-2.2/II/2015 tanggal 10 Februari 2015 perihal Permohonan Keterangan Status Kawasan Hutan atas nama PT. Mega Anugerah Sawit;
- aa. 1 (satu) rangkap Surat Nomor : 23/PT.MAS/VII/2015 tanggal 5 Juli 2015 perihal Laporan Semester Perkebunan Tahun 2015 PT. Mega Anugerah Sawit;
- bb. 1 (satu) rangkap Surat Nomor : 33/PT.MAS/I/2016 tanggal 7 Januari 2015 perihal Laporan Semester Perkebunan Tahun 2015 PT. Mega Anugerah Sawit;
- cc. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Tanda terima setoran Pajak PT. Mega Anugerah Sawit;
- dd. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari Direktur PT. Mega Anugerah Sawit an. EKO GEMIKA kepada Komisaris Utama PT. MAS an. TONNI ARMENG tentang pengajuan untuk membeli dan menyewa peralatan untuk mencegah, mengatasi kebakaran;

- ee. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Penawaran harga Rental alat Berat dari sdr ALI;
  - ff. 1 (satu) lembar Fotocopy dari Direktur PT. MAS kepada Notaris Buntario Tigris, S.E, M.H. perihal permohonan transfer Dana ke Rekening BCA cabang Jambi an. ALI M untuk biaya Konsumsi dan Pemadaman Api;
  - gg. 1 (satu) lembar Fotocopy Screenshoot bukti Transfer tanggal 10 Agustus 2019 sebesar Rp. 39.490.000,-;
  - hh. 1 (satu) lembar Fotocopy Bukti Transfer tanggal 12 Agustus 2019 sebesar Rp. 80.000.000,-;
  - ii. 1 (satu) lembar Fotocopy bukti Transfer tanggal 29 Agustus 2019 sebesar Rp. 80.510.000,-; 36) 1 (satu) bundel Fotocopy Slip Setoran;
  - jj. 1 (satu) bundel Fotocopy Bukti Transfer;
  - kk. 1 (satu) Bundel Foto Dokumentasi kegiatan pemadaman kebakaran di Areal Lokasi PT. MAS;
  - ll. 1 (satu) rangkap Fotocopy Berita Acara Survey Lahan dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tanggal 28 Juli 2012
- Barang bukti tersebut di atas tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sebelum diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sengeti Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi telah melakukan tindakan mulai dari penyelidikan sampai ke penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Jambi,

adapun Kronologis dari tindak pidana Kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh PT. MEGA ANUGERAH SAWIT adalah :

Pada Minggu tanggal 28 Juli 2019 telah terjadi kebakaran lahan di sekitar areal IUP - B PT. Mega Anugerah Sawit dan karyawan PT. Mega Anugerah Sawit yang beralamatkan di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi, pada saat terjadinya kebakaran PT. MEGA ANUGERAH SAWIT tidak mampu memadamkan kebakaran tersebut karena tidak memiliki sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan yang memadai, tidak ada petugas khusus pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan tidak memiliki SOP Pencegahan Kebakaran hutan dan lahan, pemadaman dilakukan oleh pekerja harian yang belum pernah menerima pelatihan penanggulangan kebakaran hutan/lahan sehingga kebakaran baru dapat dipadamkan pada tanggal 10 September 2019.

Dugaan perkara Tindak Pidana Kebakaran hutan dan lahan yang dilakukann oleh PT. MEGA ANUGERAH SAWIT pasal yang disangkakan oleh Ditreskrimsus Polda Jambi dalam penanganan perkara tersebut adalah Pasal 98 ayat (1) atau pasal 99 ayat (1) dan/atau pasal 114 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dari Kronologis kejadian di atas maka Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jambi melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan penyelidikan terhadap perkara terjadinya kebakaran di Areal perkebunan PT. MEGA ANUGERAH SAWIT;
2. Melakukan cek TKP dan mengambil titik koordinat di Lokasi yang terbakar;

3. Melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dari pihak PT. MEGA ANUGERAH SAWIT;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Dinas Perkebunan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
- 3) Membuat Laporan Hasil penyelidikan;
- 4) Melaksanakan Gelar perkara meningkatkan perkara dari tahap Penyelidikan ke tahap penyidikan pada tanggal 20 September 2019;
- 5) Melengkapi Administrasi penyidikan dan mengirimkan SPDP ke Kejaksaan Tinggi Jambi pada tanggal 20 September 2019;
- 6) Melakukan pemeriksaan saksi-saksi pada tanggal 21 September 2019;
- 7) Melakukan pengambilan titik koordinat dan mengambil sampel yang terbakar di Areal PT. MEGA ANUGERAH SAWIT pada tanggal 1 Oktober 2019;
- 8) Melakukan pemeriksaan terhadap Ahli pengukuran dan Ahli Korporasi pada tanggal 1 Oktober 2019;
- 9) Melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Kebakaran hutan dan lahan dari Universitas Sumatera Utara pada tanggal 15 Oktober 2019;
- 10) Melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Kebakaran hutan dan lahan Institut Pertanian Bogor;
- 11) Melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Kerusakan lingkungan dari Institut Pertanian Bogor;
- 12) Melaksanakan Gelar Perkara penetapan tersangka pada tanggal 18 Oktober 2019;



- 13) Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka a.n. EG, 47 tahun, laki-laki, yang mewakili Korporasi PT. MEGA ANUGERAH SAWIT;
- 14) Melakukan pemberkasan;
- 15) Mengirimkan berkas perkara ke JPU pada tanggal 3 Desember 2020;
- 16) Berkas perkara dikembalikan oleh JPU pada tanggal 20 Desember untuk dilengkapi;
- 17) Penyidik mengirimkan kembali berkas perkara kepada JPU pada tanggal 26 Februari 2020;
- 18) Berkas perkara dikembalikan lagi oleh JPU pada tanggal 11 Maret 2020;
- 19) Berkas perkara dikirimkan kembali pada tanggal 3 Juni 2020;
- 20) Berkas perkara dikirimkan kembali oleh penyidik pada tanggal 25 Juni 2020 untuk dilengkapi;
- 21) Berkas perkara dikirmkan kembali ke JPU pada tanggal 8 Juli 2020;
- 22) Berkas perkara dikembalikan lagi oleh JPU pada tanggal 20 Juli 2020 untuk dilengkapi;
- 23) Penyidik dan JPU melaksanakan Ekspose di Kejaksaan Tinggi Jambi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 dengan hasil sebagai berikut :
  - a. Penyidik melakukan penyitaan terhadap NPWP Asli PT. MEGA ANUGERAH SAWIT, Akta pendiri yang pertama sampai terakhir Asli PT. MEGA ANUGERAH SAWIT dan Bukti Kepemilikan tanah PT. MEGA ANUGERAH SAWIT yang Asli;

- b. Penyidik melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Ahli Korporasi terkait perbuatan yang dilakukan korporasi PT. MEGA ANUGERAH SAWIT.
- 24) Penyidik telah menindak lanjuti hasil Expose dari Kejaksaan Tinggi Jambi;
- 25) Mengirimkan kembali Berkas perkara ke JPU Kejaksaan Tinggi Jambi;
- 26) Sesuai Surat dari Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor : B-4045/L.5.4/Eku.1/12/2020, tanggal 21 Desember 2020 bahwa hasil penyidikan perkara a.n. tersangka PT. MEGA ANUGERAH SAWIT yang disangka melanggar pasal 98 atau 99 atau pasal 114 jo pasal 116 ayat (1) jo pasal 119 huruf d UU RI No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup sudah lengkap (P.21);
- 27) Penyidik melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Jambi.

Dari upaya-upaya dalam penanganan Perkara Tindak Pidana Kebakaran hutan dan lahan di atas dapat dilihat Sinergitas Polda Jambi dengan beberapa Stakeholder diantaranya Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Muaro Jambi, Universitas Jambi dan Institut Pertanian Bogor.

**a. Pelaksanaan Sinergitas Polda Jambi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi**

Dalam penanganan perkara tindak Pidana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh PT. MEGA ANUGERAH SAWIT Polda Jambi menggandeng Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dikarenakan lokasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan terjadi di IUP-B PT. MEGA ANUGERAH SAWIT.

Berdasarkan wawancara dengan bapak RAKHMAT DARMAWAN selaku Kabid Sarana Prasarana Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, yang menjelaskan bahwa “PT. MEGA ANUGERAH SAWIT merupakan salah satu perusahaan perkebunan yang ada di Provinsi Jambi yang terdaftar memiliki Izin Usaha Perkebunan dimana luas lahan yang dimiliki PT. MEGA ANUGERAH SAWIT untuk usaha perkebunan adalah seluas 1.384 (seribu tiga ratus delapan puluh empat) hektar dan lahan milik PT. MEGA ANUGERAH SAWIT merupakan lahan bergambut dan terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan di PT. MEGA ANUGERAH SAWIT maka Dinas perkebunan Prov.Jambi berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5/Permentan/KB.410/I/2018 Tentang *Pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar*” yang berbunyi “Pelaku Usaha Perkebunan wajib memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan” berhak mengecek sarana dan prasarana PT. MEGA ANUGERAH SAWIT dalam pengendalian karhutla.<sup>51</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Dirreskrimsus Polda Jambi KOMBESPOL CHRISTIAN TORY, S.I.K. yang menjelaskan “Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi terdapat di Areal PT. MEGA ANUGERAH SAWIT, oleh sebab itu kami telah melakukan koordinasi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi untuk bersama-sama turun ke tempat kejadian perkara dan kami akan memintai keterangan dari Dinas Perkebunan Provinsi sebagai Ahli”<sup>52</sup>

Berdasarkan wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa PT. MEGA ANUGERAH SAWIT yang merupakan salah satu perusahaan perkebunan yang ada di Provinsi Jambi dan memiliki Izin Usaha perkebunan di atas lahan seluas 1.384 (seribu tiga ratus delapan puluh empat) hektar, kemudian berdasarkan pasal Pasal 12 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 5/Permentan/KB.410/I/2018 Tentang *Pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar*” yang berbunyi “Pelaku Usaha Perkebunan wajib

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Kabid Sarana Prasarana Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, bapak RAKHMAT DARMAWAN, Pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Dirreskrimsus Polda Jambi, KOMBESPOL CHRISTIAN TORY, S.I.K., pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022.

memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran Lahan Perkebunan” maka atas kejadian kebakaran hutan dan lahan di PT. MEGA ANUGERAH SAWIT wajib mengecek sarana dan prasarana yang dimiliki PT. MEGA ANUGERAH SAWIT dalam pengendalian karhutla, maka polda Jambi bersinergi dengan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

- 1) Polda Jambi dan Dinas Perkebunan Provinsi Jambi bersama-sama mendatangi tempat kejadian perkara yaitu di Areal IUP-B PT. MEGA ANUGERAH SAWIT yang beralamatkan di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi;
- 2) Dalam proses penyidikan perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Areal IUP-B PT. MEGA ANUGERAH SAWIT yang beralamatkan di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi maka Polda Jambi akan meminta keterangan AHLI dari Dinas Perkebunan Provinsi Jambi terkait pengukuran dan Pemetaan serta terkait sarana dan prasarana dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang dimiliki oleh PT. MEGA ANUGERAH SAWIT.

**b. Pelaksanaan Sinergitas Polda Jambi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi**

Dalam penanganan perkara tindak Pidana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh PT. MEGA ANUGERAH SAWIT Polda Jambi menggandeng Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi terkait kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Areal IUP-B PT. MEGA ANUGERAH

SAWIT yang beralamatkan di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi.

Berdasarkan wawancara dengan EVI SYAHRUL selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabaputaen Muaro Jambi menjelaskan bahwa “ Dinas Lingkungan hidup Kab.Muaro Jambi pernah turun ke lokasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi tepatnya di Areal PT. MEGA ANUGERAH SAWIT, dimana maksud dan tujuan dari Dinas Lingkungan hidup Kab.Muaro Jambi mendatangi lokasi kebakaran adalah untuk pengambilan sampel bekas dari terjadinya kebakaran berupa abu dan Flora dan Fauna akibat dari terjadinya kebakaran serta mengecek kerusakan lingkungan akibat kebakaran tersebut”<sup>53</sup>

Berdasarkan wawancara dengan bapak Dirreskrimsus Polda Jambi KOMBESPOL CHRISTIAN TORY, S.I.K. yang menjelaskan “Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi tepatnya di Areal PT. MEGA ANUGERAH SAWIT, penyidik bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi telah mendatangi lokasi kebakaran guna pendampingan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi dalam pengambilan Sampel dari bekas terjadinya kebakaran serta mengecek kerusakan lingkungan akibat kebakaran tersebut”<sup>54</sup>

Berdasarkan wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Areal IUP-B PT. MEGA ANUGERAH SAWIT yang beralamatkan di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi maka Polda Jambi mendampingi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

- 1) Polda Jambi dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi bersama-sama mendatangi tempat kejadian perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dimana Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabaputaen Muaro Jambi, EVI SYAHRUL, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Dirreskrimsus Polda Jambi, KOMBESPOL CHRISTIAN TORY, S.I.K., pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022.

dalam pengambilan sampel bekas kebakaran hutan dan lahan serta mengecek pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

- 2) Pengambilan sampel yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi dan akan diuji secara laboratorium maka Polda Jambi meminta hasil pengujian untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam penyidikan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Areal IUP-B IUP-B PT. MEGA ANUGERAH SAWIT.
- 3) Dalam proses penyidikan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan Polda Jambi akan meminta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi untuk menunjuk Staffnya yang berkompetensi sebagai Ahli Lingkungan Hidup.

**c. Pelaksanaan Sinergitas Polda Jambi dan Universitas Jambi**

Dalam penanganan perkara tindak Pidana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh PT. MEGA ANUGERAH SAWIT yang merupakan badan usaha, selanjutnya lokasi kebakaran berada di Areal Gambut maka Polda Jambi membutuhkan keterangan AHLI terkait Korporasi dan menjelaskan tentang Gambut.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Dirreskrimsus Polda Jambi KOMBESPOL CHRISTIAN TORY, S.I.K. yang menjelaskan “Dalam penanganan perkara Tindak Pidana Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi dilakukan oleh Badan Usaha/Korporasi dan lokasi kejadian terdapat di Areal Gambut maka Polda

Jambi telah meminta keterangan AHLI korporasi ke Universitas Jambi terkait Korporasi dan lahan Gambut”<sup>55</sup>

Berdasarkan wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam penanganan perkara Tindak Pidana Kebakaran hutan dan lahan yang tindak pidana dilakukan oleh Perusahaan atau badan usaha dan lokasi kebakaran terletak di Areal gambut maka Polda Jambi akan meminta keterangan AHLI yang berkopetensi terkait Korporasi dan lahan Gambut dari Universitas Jambi, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

- 1) Dalam proses penyidikan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan Polda Jambi meminta keterangan AHLI terkait Badan Usaha/korporasi dari Universitas Jambi.
- 2) Dikarena lokasi kebakaran hutan dan lahan terjadi di Areal Gambut maka Polda Jambi juga meminta keterangan AHLI ke Universitas Jambi terkait penanganan lahan gambut.

**d. Pelaksanaan Sinergitas Polda Jambi dan Institut Pertanian Bogor**

Untuk mengetahui akibat dari Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi tepatnya di Areal PT. MEGA ANUGERAH SAWIT maka Polda Jambi meminta AHLI ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Hutan.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Dirreskrimsus Polda Jambi KOMBESPOL CHRISTIAN TORY, S.I.K. yang menjelaskan “Dalam penanganan perkara Tindak Pidana Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi tepatnya di Areal IUP-B PT. MEGA ANUGERAH SAWIT maka Polda Jambi telah menyurati

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Dirreskrimsus Polda Jambi, KOMBESPOL CHRISTIAN TORY, S.I.K., pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022.

Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal permintaan AHLI terkait Kerusakan Lingkungan Hidup dan kebakaran Hutan dan lahan, kemudian Kemnetrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjuk Ahli dari Institut Pertanian Bogor untuk dimintai keterangan sebagai AHLI terkait Kerusakan Lingkungan Hidup dan kebakaran Hutan dan lahan”<sup>56</sup>

Berdasarkan wawancara di atas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam penanganan perkara Tindak Pidana Kebakaran hutan dan lahan yang tindak pidana yang terjadi di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi tepatnya di Areal PT. MEGA ANUGERAH SAWIT, Polda Jambi telah mengirimkan surat ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Perihal permintaan AHLI terkait Kerusakan Lingkungan Hidup dan kebakaran Hutan dan lahan, selanjutnya Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjuk AHLI dari Institut Pertanian Bogor terkait Kerusakan Lingkungan Hidup dan kebakaran Hutan dan lahan, dengan pelaksanaannya sebagai berikut :

- 1) Dalam Proses penyidikan perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi tepatnya di Areal PT. MEGA ANUGERAH SAWIT, sesuai penunjukan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka Polda Jambi melakukan pemeriksaan Ahli yang berkopetensi dari Institut Pertanian Bogor sebagai Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan.
- 2) Dalam Proses penyidikan perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi tepatnya di Areal PT. MEGA ANUGERAH SAWIT, sesuai

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Dirreskrimsus Polda Jambi, KOMBESPOL CHRISTIAN TORY, S.I.K., pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022.



penunjukan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka Polda Jambi melakukan pemeriksaan Ahli yang berkopetensi dari Institut Pertanian Bogor sebagai Ahli Kerusakan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka penulis dapat mengambil kesimpulan terkait pelaksanaan Sinergitas Polda Jambi dan Stakeholder dalam upaya penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi sebagai berikut :

- a. Polda Jambi dan Stakeholder bersama-sama mendatangi Tempat Kejadian Perkara terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk menentukan apakah lokasi kebakaran terjadi di areal perusahaan perkebunan, areal perusahaan kehutanan, kawasan hutan dan lahan pribadi milik masyarakat, dalam hal ini Stakeholder yang terlibat adalah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi.
- b. Polda Jambi mendampingi Stakeholder bersama-sama mendatangi Tempat Kejadian Perkara terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk pengambilan sampel bekas kebakaran sebagai barang bukti untuk dilakukan uji laboratorium, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.
- c. Dalam proses penyidikan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan Polda Jambi melakukan pemeriksaan terhadap AHLI Korporasi dari Universitas Jambi jika tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha.

d. Dalam proses penyidikan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan Polda Jambi melakukan pemeriksaan terhadap AHLI pengukuran dan pemetaan dari :

- 1) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi jika tindak pidana kebakaran hutan dan lahan terjadi di Areal Perusahaan Perkebunan yang ada di Provinsi Jambi.
- 2) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi jika tindak pidana kebakaran hutan dan lahan terjadi di dalam kawasan hutan serta di Areal Perusahaan Kehutanan yang ada di Provinsi Jambi.
- 3) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi jika tindak pidana kebakaran hutan dan lahan terjadi di dalam HGU Perusahaan Perkebunan dan lahan masyarakat (pribadi).

e. Dalam proses penyidikan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan Polda Jambi melakukan pemeriksaan terhadap AHLI pengukuran dan pemetaan dari Institut Pertanian Bogor terkait Kerusakan lingkungan dan Kebakaran hutan dan lahan.

**B. Kendala Polda Jambi dan stakeholder dalam penanggulangan tindak pidana Kebakaran Hutan dan lahan di Provinsi Jambi.**

Kasus kebakaran hutan dan lahan adalah bukti bahwa manusia merupakan aktor paling utama menyumbang kerusakan bagi alam yang mengancam keberlangsungan kehidupan. Meningkatnya kebutuhan akibat meningkatnya jumlah populasi manusia akan berdampak kepada upaya untuk memiliki secara pribadi khususnya terhadap menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Penerbitan

izin terhadap pengelolaan dan pemanfaatan hutan dan lahan merupakan sebuah langkah ekonomis dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat banyak yang dilaksanakan oleh korporasi. Namun dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan hutan tersebut mulai dari tahap praperizinan, saat izin telah diterbitkan dan setelah masa berlakunya 49 izin habis diberikan batasan-batasan yang jelas.

Penegakan hukum lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi. Untuk itu penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif, yaitu upaya penegak hukum mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup.<sup>57</sup>

Dalam penanganan perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi tepatnya di Areal IUP-B PT. MEGA ANUGERAH SAWIT dimana penanganannya dilakukan oleh Polda Jambi yang bersinergi dengan Stakeholder, penulis melihat bahwa dari langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh Polda Jambi dimana terjadinya tindak pidana kebakaran hutan dan lahan tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 sedangkan perkara tersebut baru bisa diselesaikan atau diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum pada Bulan Desember 2021 (memakan waktu sekitar  $\pm$  1,5 tahun), oleh sebab itu penulis melakukan penelitian terhadap kendala yang dihadapi penyidik dalam penanganan

---

<sup>57</sup> Yusyanti Diana, *Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi Untuk Membuka Usaha Perkebunan*, Badan Penelitian dan pengembangan hukum dan Ham, Kementerian Hukum dan Ham RI, 31 November 2019.

perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan tersebut dengan mewawancarai bapak Dirreskrimsus Polda Jambi KOMBESPOL CHRISTIAN TORY, S.I.K.

Berdasarkan wawancara dengan Dirreskrimsus Polda Jambi KOMBESPOL CHRISTIAN TORY, S.I.K menjelaskan bahwa Dalam penanganan perkara Tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi tepatnya di Areal IUP-B PT. MEGA ANUGERAH SAWIT sangat banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi penyidik, dimana dalam penanganan perkara dimulai dari tanggal 28 Juli 2019, perkara tersebut bisa diselesaikan pada tanggal 21 Desember 2020, ± 1,5 tahun perkara tersebut baru bisa diselesaikan, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara tersebut sehingga prosesnya lambat diantaranya adalah :

- a. Dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, Polda Jambi dan stakeholder harus mendatangi tempat kejadian perkara sesegera mungkin sedangkan Polda Jambi dan Stakeholder baru bisa mendatangi TKP setelah api benar-benar padam dan lokasi yang ditempuh tidak bisa ditempuh dengan perjalanan darat.
- b. Sulitnya memenuhi petunjuk dari Jaksa penuntut umum terkait adanya saksi yang melihat langsung yang menyatakan PT. MEGA ANUGERAH SAWIT yang melakukan pembakaran dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang masih dalam penguasaan tersangka yang tidak berdomisili di Provinsi Jambi dan membutuhkan izin khusus dari pengadilan setempat.
- c. Dalam penanganan perkara biaya untuk mendatangkan ahli, uji laboratorium dan pemeriksaan terhadap ahli mencapai Rp. 30.000.000,- sedangkan anggaran yang didukung untuk pemeriksaan ahli kebakaran hutan dan lahan adalah sebesar Rp 1.800.000,- dan uji laboratorium tidak didukung oleh anggaran karena untuk uji laboratorium dilakukan di Labfor Forensik Polri yang mempunyai anggaran sendiri.
- d. Dalam penanganan perkara AHLI yang ditunjuk oleh kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait kerusakan lingkungan hidup dan kebakaran dari Institut Pertanian bogor dengan alasan AHLI kerusakan lingkungan hidup dan kebakaran tidak ada di Jambi, dengan jauhnya melakukan pemeriksaan AHLI sehingga memperlambat proses penyidikan.<sup>58</sup>

Dalam penjelasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Kendala Polda Jambi dan Stakeholder dalam upaya penanganan perkara tindak pidana

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Dirreskrimsus Polda Jambi, KOMBESPOL CHRISTIAN TORY, S.I.K, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022.

Kebakaran Hutan dan lahan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi tepatnya di Areal IUP-B PT. MEGA ANUGERAH SAWIT sebagai berikut :

1. Lokasi kebakaran sangat sulit ditempuh dengan menggunakan perjalanan darat sehingga mempersulit penyidik dan stakeholder mendatangi Tempat Kejadian perkara.

Dilihat dari langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan oleh Polda Jambi terhadap perkara tindak pidana Kebakaran Hutan dan lahan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2019 di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi tepatnya di Areal IUP-B PT. MEGA ANUGERAH SAWIT maka penulis memperoleh keterangan bahwa Polda Jambi dan Stakeholder bisa mendatangi tempat kejadian perkara memakan waktu  $\pm$  3 (tiga) bulan yang mana terjadinya kebakaran pada tanggal 11 Juli 2019 dan baru bisa mendatangi tempat kejadian perkara pada tanggal 1 Oktober 2019.

Penyebab dari lambatnya Polda Jambi dan Stakeholder mendatangi tempat kejadian perkara Tindak Pidana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi tepatnya di Areal IUP-B PT. MEGA ANUGERAH SAWIT adalah Polda Jambi dan Stakeholder benar-benar memastikan api sudah padam dan lokasi kebakaran tidak bisa ditempuh dengan perjalanan darat dikarenakan lokasi terjadinya kebakaran merupakan wilayah gambut.

2. Minimnya saksi dikarena tempat kejadian perkara yang berada di tengah hutan yang jauh dari aktifitas masyarakat

Dari hasil wawancara dari bapak Dirreskrimsus Polda Jambi KOMBESPOL CHRISTIAN TORY, S.I.K di atas maka penulis menyimpulkan dalam penanganan perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi tepatnya di Areal IUP-B PT. MEGA ANUGERAH SAWIT penyidik mendapatkan petunjuk dari Jaksa Penuntut umum bahwa penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang melihat langsung perbuatan yang dilakukan oleh PT. MEGA ANUGERAH SAWIT sedangkan lokasi kebakaran berada dari aktifitas masyarakat.

3. Ahli untuk perkara kebakaran hutan dan lahan tidak ada di Jambi sehingga memperpanjang waktu penyidikan dan menyebabkan penyidikan tidak efisien.

Dari hasil wawancara dari bapak Dirreskrimsus Polda Jambi KOMBESPOL CHRISTIAN TORY, S.I.K di atas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam penanganan perkara Tindak Pidana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi tepatnya di Areal IUP-B PT. MEGA ANUGERAH SAWIT penyidik mengirimkan surat ke Kemnetrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal permintaan Ahli Kerusakan Lingkungan dan Ahli Kebakaran dimana Kementrian Lingkungan Hidup menunjuk AHLI Kerusakan Lingkungan dan AHLI kebakaran dari Instritut Pertanian Bogor dengan alasan bahwa AHLI Kerusakan Lingkungan dan AHLI kebakaran tidak ada di Provinsi Jambi sehingga memperpanjang waktu penyidikan.

4. Biaya penanganan kasus Kebakaran hutan dan lahan sangat besar dan dapat menghambat proses penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Dirreskrimsus Polda Jambi KOMBESPOL CHRISTIAN TORY, S.I.K di atas maka penulis menyimpulkan bahwa dalam penanganan perkara Tindak Pidana kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Desa Sipin Teluk Duren Kec. Kumpe Ulu Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi tepatnya di Areal IUP-B PT. MEGA ANUGERAH SAWIT dalam mendatangkan ahli, uji laboratorium dan pemeriksaan terhadap ahli mengeluarkan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- sedangkan anggaran yang didukung untuk pemeriksaan ahli kebakaran hutan dan lahan adalah sebesar Rp 1.800.000,- dan uji laboratorium tidak didukung oleh DIPA karena untuk uji laboratorium dilakukan di Labfor Forensik Polri yang mempunyai anggaran sendiri.

#### **C. Upaya Polda Jambi dan stakeholder mengatasi kendala dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi**

Pengendalian kebakaran hutan secara umum dilakukan melalui upaya pencegahan, pemadaman, dan penanganan pascakebakaran yang dilakukan di tingkat nasional hingga tingkat kesatuan pengelolaan hutan. Upaya penanganan pascakebakaran dilakukan dengan monitoring, evaluasi, dan inventarisasi hutan bekas kebakaran, sosialisasi dan **penegakan hukum.**<sup>59</sup>

Sebagaimana dari contoh kasus kebakaran hutan dan lahan yang diangkat oleh penulis yaitu Korporasi PT. MEGA ANUGERAH SAWIT yang beralamatkan

---

<sup>59</sup>Qodriyatun Nurhayati Sri, *Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan*, Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret/2014.

di Desa Sipin Teluk Duren, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi dimana di Areal PT. MEGA ANUGERAH SAWIT telah terjadi kebakaran hutan dan lahan, kemudian terhadap Korporasi PT. MEGA ANUGERAH SAWIT terbukti melakukan kesalahan yaitu karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Setelah Berkas Perkara dinyatakan lengkap (P.21) oleh JPU maka penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU untuk dilakukan penuntutan, dimana terhadap perkara korporasi PT. MEGA ANUGERAH SAWIT yang melakukan pembakaran hutan dan lahan terjadi di wilayah Kabupaten Muaro Jambi maka Jaksa yang melakukan penuntutan adalah jaksa dari Kejaksaan Negeri Sengeti, adapun tuntutan jaksa Penuntut umum terhadap perkara Korporasi yang disangkakan kepada PT. MEGA ANUGERAH SAWIT atas pasal yang dilanggar yaitu Pasal 98 ayat (1) atau pasal 99 ayat (1) dan/atau pasal 114 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan membayar perbaikan kerusakan lingkungan sebesar Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).

Dari tuntutan Jaksa Penuntut umum di atas maka dalam persidangan Hakim Pengadilan Negeri Sengeti untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka



perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

- a. Keadaan yang memberatkan
  - 1). Perbuatan Terdakwa PT. Mega Anugerah Sawit dapat mengakibatkan percepatan pemanasan global dan mengurangi zat karbon yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia;
  - 2) Perbuatan Terdakwa PT. Mega Anugerah Sawit mengakibatkan asap tebal yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang berada dekat dengan wilayah terjadinya kebakaran;
  - 3) Perbuatan Terdakwa PT. Mega Anugerah Sawit mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup (fungsi ekologis).
- b. Keadaan yang meringankan adalah Perbuatan Terdakwa PT. Mega Anugerah Sawit bukan semata-mata kesalahannya sendiri, tapi terdapat pula andil pihak Pemerintah Daerah, khususnya dinas terkait yang tidak melakukan monitoring dan evaluasi secara faktual di lapangan, bahkan tidak melakukan pembinaan apalagi memberikan teguran atau peringatan kepada Terdakwa PT. Mega Anugerah Sawit jika terdapat kekekuran atau ketidaksesuaian yang terkait dengan perijinannya.

Memperhatikan, Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain

yang bersangkutan maka hakim pengadilan Negeri Sengeti berdasarkan **putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2021/PN Snt** mengadili :

- a. Menyatakan Terdakwa PT. Mega Anugerah Sawit, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. Mega Anugerah Sawit, oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- c. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa PT. Mega Anugerah Sawit berupa perbaikan akibat tindak pidana, untuk memulihkan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 1.425 ha (seribu empat ratus dua puluh lima hektar) dengan menyetorkan kepada Negara sejumlah Rp542.702.078.100,00 (lima ratus empat puluh dua milyar tujuh ratus dua juta tujuh puluh delapan ribu seratus rupiah).

Dilihat dari putusan di atas terhadap perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh korporasi PT. Mega Anugerah Sawit maka dipandang sebagai salah satu upaya penanggulangan dengan memberi efek jera dan pembelajaran penting bagi para pemangku izin kelola lahan.

Selain itu dari wawancara yang dilakukan penulis baik terhadap Polda Jambi dan Stakeholder maka upaya Polda Jambi dan Stakeholder untuk mengatasi kendala

dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :

- a. Lokasi kebakaran sangat sulit ditempuh dengan menggunakan perjalanan darat sehingga mempersulit penyidik dan stakeholder mendatangi Tempat Kejadian perkara.

Untuk mengatasi kendala di atas Polda Jambi telah bersinergi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi yang memiliki Helikopter yang akan digunakan untuk melaksanakan perjalanan ke tempat kejadian perkara lewat udara.

Wawancara dengan bapak Dirreskrimsus Polda Jambi KOMBESPOL CHRISTIAN TORY, S.I.K. yang menjelaskan ” Polda Jambi khususnya Ditreskrimsus Polda Jambi telah melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan yang tidak bisa dijangkau melalui perjalanan darat, Polda Jambi menemukan Solusi yaitu bekerjasama dengan Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi dengan meminta bantuan kepada Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi bersama-sama turun ke tempat kejadian kebakaran dengan menggunakan Helikopter milik Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi untuk”<sup>60</sup>

Wawancara dengan bapak ANDRE EKO RINJANI, S.E., M.E. selaku Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jambi, menjelaskan “ Saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jambi memiliki peralatan yang dipakai untuk melakukan perjalanan lewat udara berupa Helikopter Water Bombing jika dibutuhkan untuk melakukan pengecekan tempat kejadian kebakaran, disamping itu Helikopter milik Badan Penanggulangan bencana juga bisa digunakan untuk melakukan pemadaman api kebakaran hutan dan lahan lewat udara”<sup>61</sup>

Berdasarkan wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa untuk mengatasi tempat kejadian kebakaran hutan dan lahan maka Polda Jambi telah

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Dirreskrimsus Polda Jambi, bapak KOMBESPOL CHRISTIAN TORY, S.I.K., pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jambi, bapak ANDRE EKO RINJANI, S.E., M.E.. Pada hari Jumat tanggal 1 Juli 2022.

bersinergi dengan Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi untuk mendatangi tempat kejadian yang tidak bisa ditempuh dengan perjalanan darat yaitu dengan menggunakan Helikopter milik Badan penanggulangan Bencana Daerah sehingga proses penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dapat diselesaikan dengan cepat.

- b. Minimnya saksi tindak pidana Karhutla dikarenakan lokasi tempat kejadian Perkara jauh dari aktivitas masyarakat.

Salah satu Alat bukti yang diatur dalam KUHAP yaitu Pasal 184 KUHAP adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dalam membuktikan Tindak Pidana Pembakaran hutan dan lahan sangat diperlukan dalam membuktikan terjadinya suatu tindak pidana.

Wawancara dengan Bapak KOMBESPOL CHRISTIAN TORY, S.I.K. selaku Dirreskrimsus Polda Jambi, yang menjelaskan “ Minimnya saksi tindak pidana karhutla sangat menghambat penanganan kasus tersebut. Hal tersebut diakibatkan oleh jauhnya lokasi TKP dari aktifitas masyarakat, maka dari pada itu Polda Jambi telah bekerjasama dengan PT. Telkom witel Jambi Tbk. dengan membangun suatu Inovasi berupa pembangunan Kamera CCTV di daerah rawan karhutla yang dinamakan ASAP DIGITAL (Aplikasi Sistem Analisa Pengendalian karhutla secara digital, sehingga dengan adanya Kamera CCTV ASAP DIGITAL tersebut maka Polda Jambi bisa memantau terjadinya tindak pidana Karhutla dan bisa mengetahui siapa yang melakukan pembakaran, siapa saja saksi yang ada di TKP dan bisa mengetahui di lokasi mana terjadinya pembakaran tersebut serta bekerjasama dengan PT. Telkom Witel jambio Tbk dengan mengecek nomor handphone siapa saja yang ada di TKP saat kebakaran hutan dan lahan terjadi”<sup>62</sup>

Wawancara dengan Genderal Manager PT. Telkom Witel Jambi bapak MUHAMMAD IHSAN menjelaskan “PT. Telkom Witel Jambi Tbk siap membantu Polda Jambi dalam penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi baik dari layanan internet maupun dengan

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Dirreskrimsus Polda Jambi, bapak KOMBESPOL CHRISTIAN TORY, S.I.K., pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022.

mengidentifikasi nomor handphone yang dipakai saksi atau pelaku saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan”<sup>63</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diatas penulis menyimpulkan bahwa Polda Jambi telah membangun suatu Inovasi yang bekerjasama dengan PT. Telkom Witel Jambi Tbk. yang dinamakan ASAP DIGITAL (Aplikasi Sistem Analisa Pengendalian Karhutla secara digital), dengan adanya Aplikasi ASAP DIGITAL tersebut maka kejadian Kebakaran hutan dan lahan cepat teratasi sejak dini dan bisa memantau dan mengetahui siapa yang melakukan pembakaran, siapa saja yang ada di TKP, selain itu juga mengetahui siapa saja yang ada di tempat kejadian perkara melalui nomor handphone yang dimiliki saksi atau pelaku.

- c. Ahli untuk perkara kebakaran hutan dan lahan tidak ada di Jambi sehingga memperpanjang waktu penyidikan dan penyidikan tidak efisien.

Keterangan Ahli merupakan salah satu Alat bukti yang diatur di dalam KUHAP dan keterangan Ahli sangat dibutuhkan dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Tindak pidana Pembakaran Hutan dan lahan dimana ahli yang akan diambil keterangannya sampai saat ini belum ada di Provinsi Jambi.

Wawancara dengan Bapak KOMBESPOL CHRISTIAN TORY, S.I.K. selaku Dirreskrimsus Polda Jambi, yang menjelaskan “Saat ini ketika Polda Jambi menangani perkara Tindak pidana Pembakaran hutan dan lahan maka Polda Jambi mengirimkan surat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan perihal permintaan Ahli Kerusakan Lingkungan dan Ahli Kebakaran dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjuk Ahli dari Institut Pertanian Bogor karena Ahli untuk kerusakan lingkungan hidup dan ahli kebakaran belum ada di Provinsi Jambi sehingga proses penyidikan terhambat dengan lamanya proses permintaan ahli, maka Polda Jambi telah menyurati dan berkoordinasi dengan Universitas Jambi agar Universitas Jambi mendirikan Fakultas Kehutanan yang memiliki Dosen

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Genderal Manager PT. Telkom Witel Jambi bapak MUHAMMAD IHSAN, pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022.

yang telah mengikuti sertifikasi ahli di bidang kebakaran hutan dan lahan”<sup>64</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diatas penulis menyimpulkan bahwa untuk mempercepat proses penyidikan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi maka Universitas Jambi atau Universitas lainnya dapat menyediakan Ahli yang sudah mengikuti Sertifikasi keahlian di bidang Kebakaran hutan dan lahan supaya penyidikan perkara tindak pidana kebakaran Hutan dan lahan di Provinsi Jambi dapat terlaksana dengan cepat.

- d. Biaya penanganan kasus Kebakaran hutan dan lahan sangat besar dan proses penanganan kasus yang cukup lama.

Dalam penanganan Kasus Pembakaran hutan dan lahan sangat membutuhkan biaya yang cukup besar baik itu biaya Ahli maupun biaya-biaya untuk sampai di Tempat Kejadian Perkara serta biaya penyidikan lainnya.

Wawancara dengan Bapak KOMBESPOL CHRISTIAN TORY, S.I.K. selaku Dirreskrimsus Polda Jambi, yang menjelaskan “ Anggaran penanganan kasus Tindak Pidana Kebakaran hutan dan lahan untuk Polda Jambi yang diberikan negara sangat minim sekali, namun Polda Jambi telah menyurati Mabes Polri terkait penambahan anggaran dalam penanganan kasus Karhutla dan Polda Jambipun juga sudah meminta bantuan ke Pemerintah Provinsi Jambi agar mengalokasikan anggaran untuk penanganan perkara Tindak Pidana Kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Polda Jambi”<sup>65</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut diatas penulis menyimpulkan bahwa Polda Jambi telah menyurati satuan atas dalam hal ini Mabes Polri untuk melakukan penambahan anggaran penanganan perkara tindak Pidana kebakaran hutan dan

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Dirreskrimsus Polda Jambi, bapak KOMBESPOL CHRISTIAN TORY, S.I.K., pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Dirreskrimsus Polda Jambi, bapak KOMBESPOL CHRISTIAN TORY, S.I.K., pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022.

lahan, selanjutnya Polda Jambi juga telah meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini kepada Gubernur Jambi agar mengalokasikan anggaran penanganan perkara Tindak pidana Pembakaran hutan dan lahan pada DIPA Pemerintah Provinsi Jambi.

Dari penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan terhadap Upaya Polda Jambi dan stakeholder mengatasi kendala dalam penanganan perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi sebagai berikut :

- a. Melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan baik perorangan maupun korporasi dengan menerapkan sangkaan pasal yang tidak hanya hukuman kurungan namun juga hukuman pencabutan izin, denda dan penggantian kerugian serta meminta keterangan Ahli yang berhubungan dengan penggantian kerugian, denda dan pencabutan izin sehingga memberi efek jera dan pembelajaran penting baik bagi masyarakat maupun bagi para pemangku izin kelola lahan.
- b. Polda Jambi telah bersinergi dengan Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi untuk mendatangi tempat kejadian yang tidak bisa ditempuh dengan perjalanan darat yaitu dengan menggunakan Helikopter milik Badan penanggulangan Bencana Daerah sehingga proses penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dapat diselesaikan dengan cepat.
- c. Dalam mengatasi Minimnya saksi tindak pidana Kebakaran hutan dan lahan dikarenakan lokasi TKP jauh dari aktivitas masyarakat maka Polda Jambi

dan PT. Telkom Witel Jambi tbk telah bersinergi membangun suatu Inovasi ternologi yang dinamakan ASAP DIGITAL (Aplikasi Sistem Analisa Pengendalian Karhutla secara digital) yaitu memasang Kamera CCTV di daerah rawan Karhutla, dengan adanya Kamera CCTV di daerah Provinsi Jambi yang rawan Karhutla maka Polda Jambi bisa memantau dan mengetahui siapa yang melakukan pembakaran dan siapa saja yang ada di TKP serta Polda Jambi telah bekerjasama dengan PT. Telkom Witel Jambi untuk mengetahui Nomor Handphone yang aktif di lokasi kejadian kebakaran sehingga mengetahui siapa yang ada di lokasi saat terjadi kebakaran hutan dan lahan dan dapat mempermudah penyelidikan serta penyidikan perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.

- d. Terkait biaya penanganan kasus Kebakaran hutan dan lahan sangat besar maka Polda Jambi telah meminta penambahan anggaran ke Bareskrim Polri selaku pembina Fungsi dan Polda Jambi juga telah meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini kepada Gubernur Jambi agar mengalokasikan anggaran penanganan perkara Tindak pidana Pembakaran hutan dan lahan pada DIPA Pemerintah Provinsi Jambi.
- e. Terkait Ahli untuk mempercepat proses penyidikan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi maka Polda Jambi telah berkoordinasi dengan Universitas Jambi untuk dapat menyediakan Ahli yang sudah mengikuti Sertifikasi keahlian di bidang Kebakran hutan



dan lahan supaya penyidikan perkara tindak pidana kebakaran Hutan dan lahan di Provinsi Jambi dapat terlaksana dengan cepat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sinergitas Polda Jambi dan Stakeholder dalam upaya penanggulangan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi sudah terlihat sangat baik, dimana pelaksanaan Sinergitas Polda Jambi dengan Stakeholder dalam upaya penanggulangan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :
  - a. Polda Jambi dan Stakeholder bersama-sama mendatangi Tempat Kejadian Perkara terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk menentukan apakah lokasi kebakaran terjadi di areal perusahaan perkebunan, areal perusahaan kehutanan, kawasan hutan dan lahan pribadi milik masyarakat, dalam hal ini Stakeholder yang terlibat adalah Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi.
  - b. Polda Jambi mendampingi Stakeholder bersama-sama mendatangi Tempat Kejadian Perkara terjadinya kebakaran hutan dan lahan untuk pengambilan sampel bekas kebakaran sebagai barang bukti untuk dilakukan uji laboratorium, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.

- c. Dalam proses penyidikan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan Polda Jambi melakukan pemeriksaan terhadap AHLI Korporasi dari Universitas Jambi jika tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha.
- d. Dalam proses penyidikan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan Polda Jambi melakukan pemeriksaan terhadap AHLI pengukuran dan pemetaan dari :
  - 1) Dinas Perkebunan Provinsi Jambi jika tindak pidana kebakaran hutan dan lahan terjadi di Areal Perusahaan Perkebunan yang ada di Provinsi Jambi.
  - 2) Dinas Kehutanan Provinsi Jambi jika tindak pidana kebakaran hutan dan lahan terjadi di dalam kawasan hutan serta di Areal Perusahaan Kehutanan yang ada di Provinsi Jambi.
  - 3) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi jika tindak pidana kebakaran hutan dan lahan terjadi di dalam HGU Perusahaan Perkebunan dan lahan masyarakat (pribadi).
- e. Dalam proses penyidikan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan Polda Jambi melakukan pemeriksaan terhadap AHLI pengukuran dan pemetaan dari Institut Pertanian Bogor terkait Kerusakan lingkungan dan Kebakaran hutan dan lahan.

2. Kendala yang dihadapi oleh Polda Jambi dan Stakeholder dalam upaya penanggulangan tindak pidana Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi meliputi :
  - a. Lokasi kebakaran sangat sulit ditempuh dengan menggunakan perjalanan darat sehingga mempersulit penyidik dan stakeholder mendatangi Tempat Kejadian perkara.
  - b. Minimnya saksi dikarena tempat kejadian perkara yang berada di tengah hutan yang jauh dari aktifitas masyarakat.
  - c. Ahli untuk perkara kebakaran hutan dan lahan tidak ada di Jambi sehingga memperpanjang waktu penyidikan dan menyebabkan penyidikan tidak efisien.
  - d. Biaya penanganan kasus Kebakaran hutan dan lahan sangat besar dan dapat menghambat proses penyidikan.
3. Upaya Polda Jambi dan Stakeholder dalam upaya penanggulangan tindak pidana Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi meliputi :
  - a. Melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan baik perorangan maupun korporasi dengan menerapkan sangkaan pasal yang tidak hanya hukuman kurungan namun juga hukuman pencabutan izin, denda dan penggantian kerugian serta meminta keterangan Ahli yang berhubungan dengan penggantian kerugian, denda dan pencabutan izin sehingga memberi efek jera dan pembelajaran penting baik bagi msasyarakat maupun bagi para pemangku izin kelola lahan.

- b. Polda Jambi telah bersinergi dengan Badan penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi untuk mendatangi tempat kejadian yang tidak bisa ditempuh dengan perjalanan darat yaitu dengan menggunakan Helikopter milik Badan penanggulangan Bencana Daerah sehingga proses penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dapat diselesaikan dengan cepat.
- c. Dalam mengatasi Minimnya saksi tindak pidana Kebakaran hutan dan lahan dikarenakan lokasi TKP jauh dari aktivitas masyarakat maka Polda Jambi dan PT. Telkom Witel Jambi tbk telah bersinergi membangun suatu Inovasi ternologi yang dinamakan ASAP DIGITAL (Aplikasi Sistem Analisa Pengendalian Karhutla secara digital) yaitu memasang Kamera CCTV di daerah rawan Karhutla, dengan adanya Kamera CCTV di daerah Provinsi Jambi yang rawan Karhutla maka Polda Jambi bisa memantau dan mengetahui siapa yang melakukan pembakaran dan siapa saja yang ada di TKP serta Polda Jambi telah bekerjasama dengan PT. Telkom Witel Jambi untuk mengetahui Nomor Handphone yang aktif di lokasi kejadian kebakaran sehingga mengetahui siapa yang ada di lokasi saat terjadi kebakaran hutan dan lahan dan dapat mempermudah penyelidikan serta penyidikan perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi.

- d. Terkait Ahli untuk mempercepat proses penyidikan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Jambi maka Polda Jambi telah berkoordinasi dengan Universitas Jambi untuk dapat menyediakan Ahli yang sudah mengikuti Sertifikasi keahlian di bidang Kebakaran hutan dan lahan supaya penyidikan perkara tindak pidana kebakaran Hutan dan lahan di Provinsi Jambi dapat terlaksana dengan cepat.
- e. Terkait biaya penanganan kasus Kebakaran hutan dan lahan sangat besar maka Polda Jambi telah meminta penambahan anggaran ke Bareskrim Polri selaku pembina Fungsi dan Polda Jambi juga telah meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini kepada Gubernur Jambi agar mengalokasikan anggaran penanganan perkara Tindak pidana Pembakaran hutan dan lahan pada DIPA Pemerintah Provinsi Jambi.

## **B. SARAN**

Penanganan perkara tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Polda Jambi sudah dapat ditangani dengan baik, hanya saja keterbatasan AHLI yang membidangi kebakaran hutan dan lahan masih membutuhkan bantuan dari Universitas yang berada di luar Provinsi Jambi, sebaiknya untuk kelancaran penanganan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan diperlukan AHLI yang membidangi kebakaran hutan dan lahan langsung berasal dari Universitas yang ada di Provinsi Jambi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku :

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya, 1989, hlm 139
- A.Qirom Samsudin M, Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta, 1985, hal. 46
- Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, cet. 1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), hlm. 234-235.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Dengan Pidana Penjara*, Op. Cit, hlm 18
- Eighth UN Congress, Dokumen A/CONF .144/L.3, dalam buku *Kebijakan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Semarang, 2011, hlm 13 Dalam skripsi dari Kris Demirto Faot dengan Judul skripsi Tinjauan Kriminologi terhadap Tindak Pidana Perjudian Kupon Putih Di Timika Papua
- H.A.K. Moch. Anwar, S.H. (Dading) dalam buku "*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 19
- Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Inonesia*, (Jombang: Lintas Media, 2010), hal. 568
- Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, hlm 62
- M. Irwanda Firmansyah. Agustus 2016. Studi Deskriptif *Tentang Sinergitas Kewenangan Antara Pendamping Desa dengan Pemerintah Desa*

*Kabupaten Nganjuk. Jurnal Universitas Airlangga Vol 4 No 2 (146 – 156).*

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm 54

Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998, hlm 157

P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*; Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, Hlm 193

Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Modern English Press, 2011), hal. 1187

Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm130

Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal. 185

Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi* , Armico, Bandung, 1993, hlm 79

Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode Dan Prosedur*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hal. 53

Soeria Negara. *Pola-Pola Pemamfaatan Lahan*. Jakarta.1977. Hal 213

Soerjono Soekamto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta,2015, hal. 10

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981, hlm 104

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2013), hlm. 164-165.



Teguh Prasetyo, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005,  
hlm. 108

Tuhulele Popi, *Kebakaran Hutan di Indonesia dan Proses Penegakan  
Hukumnya Sebagai Komitmen dalam Mengatasi Dampak Perubahan  
Iklim*, Desember 2014, Vol 3 No.2, hlm 126.

## **B. Jurnal**

Rasyid Fachmi, *Permasalahan dan Dampak Kebakaran hutan dan lahan*, Edisi 1  
No.4 Oktober-Desember 2014, P.47-59, 7 Desember 2014.

Qodriyatun Nurhayati Sri, *Kebijakan Penanganan Kebakaran Hutan Dan Lahan*,  
Vol. VI, No. 06/II/P3DI/Maret/2014.

Yusyanti Diana, *Tindak Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan Oleh Korporasi  
Untuk Membuka Usaha Perkebunan*, Badan Penelitian dan pengembangan  
hukum dan Ham, Kementrian Hukum dan Ham RI, 31 November 2019.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan :**

Arahan Presiden Republik Indonesia Ir. JOKO WIDODO, tanggal 22 Februari  
2021 *tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*.

Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2020, *Penanggulangan Kebakaran Hutan  
dan Lahan*. Jakarta. 28 Februari 2020

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.  
47/Permentan/OT.140/4/2014 *Tentang Brigade dan Pedoman  
Pelaksanaan Pencegahan serta Pengendalian Kebakaran Lahan dan  
Kebun*.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor  
5/Permentan/KB.410/I/2018 Tentang *Pembukaan dan/atau  
pengolahan lahan perkebunan tanpa membakar.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang  
*Kehutanan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang  
*Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang  
*Perkebunan.*

**D. Website :**

<http://ditjenppi.menlhk.go.id>

<http://nasional.tempo.com>. *Kebakaran hutan dan lahan di Jambi kian meluas.*  
Minggu, 22 September 2019. 16:32 Wib.

<http://ppid.menlhk.go.id>

KementrianLingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal Planologi  
Kehutanan dan Tata Lingkungan. *Analisa data luas areal kebakaran  
hutan dan lahan tahun 2019.*